

**STUDI PEMIKIRAN IMAM GHAZALI
TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1)

Disusun Oleh:

IZZATU SHULHIYA

1402026020

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

Dr. Agus Nurhadi, M.A.
Jl. Wismasari V No. 2 Ngaliyan Semarang
Yunita Dewi Septiana, L.C., MA.
Perum BPI blok N No. 11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Izzatu Shulhiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Izzatu Shulhiya

NIM : 1402026020

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 19660407 199103 1 004



Yunita Dewi Septiana, L.C., M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyun Kota Semarang 50185
Telp./Fax. (024) 7606405 Web: fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Izzatu Shulhiya
NIM : 1402026020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : **STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG
TINDAK PIDANA ABORSI**

Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

18 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Oktober 2019

Dewan Penguji,
Ketua Sidang,

H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang,

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji I,

Dr. H. AHMAD IZZUDDIN, M.Ag
NIP. 197205121999031003
Pembimbing I,

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II,

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001
Pembimbing II,

YUNITA DEWANTI APTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Motto

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isrā’:33)¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur’an dan Terjemahnya)*, (Madinah Munawwarah:1418), 429.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah yang telah menciptakan segala apa yang telah diciptakan, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Sholihin dan Ibuk Nur

yang rela sampai detik ini banting tulang hingga rela meneteskan air mata dan melangitkan harapan-harapan untuk keempat anaknya, melantunkan bait-bait do'a dengan khusyu' demi anaknya agar sampai pada titik perjuangan yang diharapkan.

Mas Udin, Mas Minan, Mas Afif

sebagai motivator terbesar dalam hidup, penggugah semangat dan pendobrak kualitas perjuangan serta memberi teladan yang baik untuk penulis.

Para guru, Asatidz, Asatidzah dan Sahabat- sahabat

yang telah mengajarkan tentang artinya ilmu kehidupan dan pentingnya sebuah pertemanan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 07 Oktober 2019

Deklarator
METERAI
TEMPEL
No. ABE66AHF013502008
6000
PUSBUKUR
Izzatu Shulhiya



1402026020

SISTEM TRANSLITASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	I
◌َ	Fathah	A
◌ُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (‘)

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

السماء	Ditulis	As-samā' / al-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams / al-syams

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya' nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

Abstrak

Aborsi adalah tindakan kriminal yang secara sengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup. Dalam hal ini penulis membahas pendapat Imam Ghazali tentang aborsi yang memiliki perbedaan dengan mayoritas ulama mengenai usia janin. Pemikiran Al-Ghazali, dalam hal aborsi sangat menarik karena mempunyai pola pikir yang berbeda saat mengarang kitab *Ihya' Ulumuddin* dengan *Al-Wajiz*. Sebab ada konteks yang berbeda yaitu Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* dikenal sebagai ahli fikih dalam konteks sebagai ahli fikih itulah beliau menulis *Al-Wajiz* sehingga pendapatnya lebih realistis, dibanding dengan pendapatnya yang di tulis pada kitab *Ihya'*.

Kajian ini penting dilakukan untuk mencari tahu sebenarnya tindakan aborsi menurut Al-Ghazali sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Pendapat Al-Ghazali ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, mengenai hal tersebut penulis akan lebih difokuskan untuk : 1) Mengetahui pola berfikir Al-Ghazali dalam memutuskan hukum persoalan aborsi, dan 2) Mengetahui dasar hukum/istinbath Al-Ghazali dalam menyikapi persoalan aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dengan teknik analisis deskriptif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pemikiran imam ghazali tentang tindak pidana aborsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 1.)Al-Ghazali mempunyai andil dalam menyikapi aborsi. Menurutnya, tindakan aborsi adalah tindakan kriminal (*jinayah*). Sebagaimana penulis sependapat dengan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat sudah ada ruh atau belum, dengan argumennya bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan *ovum* di dalam rahim perempuan. Pada dasarnya aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan syar'i, yaitu dilakukannya aborsi benar-benar pada saat ataupun dalam kondisi sangat dharurat dan benar-benar

diperlukan sebagai jalan akhir yang berlandaskan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan dalam rangka keselamatan seorang ibu. Akan tetapi, hukum aborsi selain karena alasan-alasan tersebut pada dasarnya tetaplah haram. 2) Dalam penetapan suatu hukum Al Ghazali menggunakan metode istinbath dengan cara qiyas, mafhum muwafaqah, dan penulis mengkaitkan dengan mashlahah mursalah dan maqashid syari'ah.

Kata kunci: *Aborsi, Tindak Pidana, Metode Istinbath*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Ilaahi Robby, yang telah menciptakan alam semesta dan isinya yang indah dipandang mata, yang telah memberikan rahmat, Taufiq, Hidayah serta segala kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis mampu mewujudkan impian dan harapan yang berharap semuanya mampu mengangkat derajat kedua oreang tua, keluarga, dan juga orang-orang yang dengan ikhlas turut berdoa dengan seksama. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Beliau sinar dari segala sinar, pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penuntun ummat dijalan yang benar, yakni Rasulullah SAW, yang sampai saat ini segala ummat mengaplikasikan bentuk cinta kepadanya, sehingga syafaat kelak akan tiba pada ummatnya di yaumil Qiyamah, Amin.

Sampai pada masanya, sudah saatnya penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang

yang dengan tulus menyuarkan motivasi serta segala bentuk inspirasi kepada penulis. Khususnya kepada:

1. Pembimbing I dan II. Dr. Agus Nurhadi, M.A. dan Yunita Dewi Septiana, Lc., M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-saran hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
2. Kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup penulis, yang rela sampai usia saat ini masih banting tulang dan mencururkan air mata hingga melangitkan doa-doa yang diharapkan dan berharap yang terbaik untuk anaknya. Dan tak lupa ke tiga kakak- kakakku dimana mereka sebagai motivator terbesar dan pendobrak semangat penulis, memberikan inspirasi dan teladan yang baik kepada penulis. Yang rela bersusah payah dan mengorbankan segala pikiran tenaga serta materi demi adiknya agar sampai pada tujuan yang diharapkan.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr. H. M. Arja Imroni , M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui persembahan skripsi ini dan memberikan fasilitas yang luar biasa untuk belajar dari awal hingga akhir.

4. RUSTAM, DKAH, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam beserta staf- stafnya dan juga seluruh Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terkhusus dosen-dosen Ilmu Falak, yang telah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah menjadi teman yang sangat luarbiasa dan memberikan motivasi semangat untuk terus belajar.
6. Sahabat- Sahabati ALPART KEPO'14 dengan penuh rasa terimakasih yang selama ini membekali penulis pelajaran- pelajaran yang luar biasa baik dari segi tenaga dan fikiran.
7. Seluruh komunitas yang pernah penulis singgahi, Kader-Kader PMII Rayon Syari'ah, FOSIA, DEMA FSH 2016, terimakasih untuk pemberian semangat dan doa-doa baik untuk penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat terdekat penulis ang terus memberikan pelajaran baik kepada penulis sehingga memunculkan semangat yang luar biasa, menginspirasi penulis dari hal-hal terkecil yang pada akhirnya menumbuhkan pelajaran dan menguatkan penulis dalam menerima segala tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini hingga belum mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi baiknya skripsi ini.

Semarang, 07 Oktober 2019

Penulis,

Izzatu Shulhiya

NIM. 1402026020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitia.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DANABORSI

A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20

2.	Macam-Macam Tindak Pidana	20
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B.	Pidana Pembunuhan	23
1.	Pengertian Pembunuhan	23
2.	Dasar Hukum Pembunuhan	25
3.	Macam-macam Pembunuhan.....	30
4.	Sanksi Pembunuhan.....	31
C.	Pengertian Aborsi.....	34
1.	Aborsi dalam Pandangan Medis	34
2.	Aborsi dalam Hukum Positif	36
3.	Aborsi dalam Hukum Islam.....	38
4.	Dasar Hukum Aborsi	39
5.	Macam-Macam Aborsi	46
6.	Sebab dan Dampak Aborsi.....	50

BAB III: PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM

TINDAK PIDANA ABORSI

A.	Biografi Imam Ghazali.....	58
1.	Kelahiran	58
2.	Wafatnya.....	59
3.	Guru-Gurunya.....	60
4.	Pendidikan	62
5.	Karyanya.....	63
6.	Metode Istinbath	69
B.	Pandangan dan Metode Istinbath Imam Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	95

1. Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi	95
2. Metode Istinbath Imam Al-Ghazali Tentang Tindak Pidana Aborsi	106

**BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AI-GHAZALI
TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

A. Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi Dalam Relevansinya Dengan Konteks Hukum di Indonesia	110
B. Analisis Metode Istinbath Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	124

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
C. Penutup.....	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi atau *abortus* diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.¹ Ahli fikih memiliki perbedaan mengenai aborsi. Dalam literatur klasik berkisar sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) artinya kehamilan sebelum adanya peniupan roh ke dalam janin. Menurut Imam al-Ghazali, bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ditiupkan roh atau belum. Bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika telah ditiupkan roh kepada janin, tindakan tersebut sangat keji, dan setingkat dengan pembunuhan bayi hidup-hidup.²

Aborsi dilihat dari kacamata fiqh jinayah termasuk kategori tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum islam, janin disebut sebagai jiwa pada satu sisi dan bukan jiwa pada sisi yang lain. Aborsi disebut juga tindak pidana pembunuhan atas janin dengan adanya unsur kesengajaan. Adapun pembunuhan disengaja yaitu perbuatan yang bisa merengut jiwa dengan disertai niat

¹ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ikhtisar Baru, 1998), 60

² Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 04, no. 1, Juni 2011, 22.

membunuh korban.³ Menurut Eric Echklom sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, bahwa setiap tahun kurang lebih 35-55 juta perempuan menggugurkan kandungannya dengan jalan aborsi⁴. Dalam tindakan aborsi sering memberikan dampak negatif pada masyarakat terutama menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu dan anak yang dikandungnya. Sebagaimana penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi.

Para fuqaha membuat formulasi hukum yang berbeda-beda mengenai aborsi. Para fuqaha (klasik) memberlakukan hukum ini secara umum, yakni mencakup aborsi di dalam dan diluar pernikahan (kehamilan karena seks di luar nikah). Perkembangan terakhir menunjukkan adanya formulasi hukum bagi aborsi yang disebabkan oleh hamil di luar nikah dengan alasan-alasan yang tidak bersifat fiqhi, melainkan alasan-alasan yang sifatnya moral dan sosial.

Para ulama dari madzab empat mempunyai berbagai pendapat terkait permasalahan aborsi, ada yang membolehkan hingga ada yang mengharamkan secara mutlak. Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki usia 120 hari, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkannya menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120

³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 3, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 180.

⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 203.

hari. Karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai keinginan.

2. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, aborsi sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Akan tetapi beberapa tokoh besar dari ulama Syafi'i lainnya seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin*, dan Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitabnya yang berjudul *Tufah Al-Muhtaj, fasl "Iddah hamli"* menganggap aborsi haram secara mutlak.
3. Menurut ulama madzab Malik, aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah lainnya menganggap makruh apabila kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah berusia 120 hari.
4. Menurut Muhammad Ramli dalam kitabnya yang berjudul *Nihayah Al-Muhtaj* pada bab *Ummahat Al-Aulad*, ia menganggap aborsi sebelum peniupan roh hukumnya boleh.⁵

Menurut penjelasan diatas, bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram. Karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka mengugurkannya sama dengan membunuh manusia (anak) yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT. Aborsi pada usia diatas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi "darurat" seperti ketika si ibu

⁵ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 20014), 96-97.

mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si ibu. Dalam kondisi seperti ini menyelamatkan jiwa si ibu dinilai lebih penting dari pada mempertahankan janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal. Sedangkan aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suami dan istri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi itu tidak menyebabkan kemudharatan bagi si ibu.⁶

Alasan seseorang melakukan tindakan aborsi, yaitu: Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan yang non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Selain itu seorang yang melakukan aborsi juga karena dorongan beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi atau faktor individual, faktor kecantikan, faktor moral, faktor lingkungan. Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Al-Isrā': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

⁶ Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan, Sosial Humaniora*, Vol 4 No. 1, Juni 2011, 22.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isrā’:31)

Para ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-Imad ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*‘alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sa’d, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberi roh. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzab Syafi’i yang terkenal beraliran ahli fiqh, pada awalnya beliau sependapat dengan imam Syafi’i sebagaimana ditulis dalam kitab *Al-Wajīz*, yaitu:⁷

ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح ثم في الجنين الحر المسلم غرة، وفي الجنين الكافر ثلاثة أوجه: أحدها: غرة، ولا يبالي بالتسوية، والثاني: ثلث الغرة، والثالث: لا يجب شيء.

“Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk mudgah (segumpal daging) dan ‘alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul aṣaḥ, kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar gurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib gurrah dan

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi’i*, (Beirut: Daar Al Ma’rifah, tth), 408.

tidak peduli menyamak⁹an, 2) 1/3 gurrah 3) tidak wajib bayar apapun.”

الطرف الثالث: في صفة الغرة: وهو رقيق سليم من عيب يثبت الرد في البيع سنه فوق سبع ودون خمس عشرة إن كان غلاما, ودون العشرين إن كانت أنثى, وقيل: تؤخذ الكبيرة ما لم تضعف بالهرم, وفي نفاسة قيمته وجهان: أنه لاتقدير فيه بعد وجود السن والسلامة, والثاني: أنه لاينبغي أن ينقص عن قيمة خمس من الإبل؟ لأننا عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول الجديد, وفي القديم نرجع إلى قيمة الغرة من غير تقدير.

“Sisi ketiga dalam sifat ghurrah yaitu hamba sahaya yang selamat dari cacat yang dikembalikan dalam akad jual beli. Yang umurnya diatas 7 tahun dibawah 15 tahun bila laki-laki dan dibawah 20 tahun bila perempuan. Dikatakan dalam pendapat lain boleh berupa hamba sahaya yang tua asal tidak lemah akibat pikun. Dalam harganya yang baik ada dua pendapat, yaitu 1) Tidak ada perkiraan harga setelah wujud dan selamat dari cacat, 2) Sebaiknya tidak lebih dari harga 5 onta. Sebab kita ketika transaksi mengembalikannya pada 5 onta menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim kita kembali pada harga gurrah tanpa perkiraan harga.”⁸

Al-Ghazali berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, Sebagaimana pernyataan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, yaitu⁹:

⁸ *Ibid*, 409.

⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth), 53.

اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقوع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع كما لإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كما لثاني والثاني كالأول وليس هذا كالأجهاض والوآد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله ايضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الإنفصال حيا وإماقلنا مبدأسبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لايجلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامنمائه ومائها أو من مائه ودم الحيض.

“Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian sabar sampai keluarkan sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Mencegah hal yang keempat tersebut seperti mencegah hal yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup, sebab perbuatan pidana pada makhluk yang telah berwujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana.maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah

dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma ke dalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis), karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa pertimbangan Al-Ghazali dalam mengharamkan aborsi tanpa memandang usia kehamilan. Sebagaimana manusia sudah wujud ketika sperma dan ovum bersatu dalam rahim (*qarārin makīn*). Jika pada fase ini dilakukan aborsi, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan kriminal kepada makhluk yang sudah *maujūd*. Dalam hal ini, pembahasan Al-Ghazali menyangkut aborsi menggunakan pembahasan adab *mu'asyarah bil ma'rūf*. Itu artinya, bab ini menyangkut hubungan pasca nikah. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharaman melakukan aborsi dalam perspektif Al-Ghazali berada dalam bingkai pernikahan. Dalam memutuskan hukum aborsi pasca nikah ini, Al-Ghazali tidak melihat berbagai pertimbangan motif aborsi dilakukan, tidak memberikan keleluasaan bagi wanita untuk mendapatkan hak reproduksinya dan tidak memberikan peluang bagi wanita yang mendapat bahaya dengan kehamilannya.

Dalam uraian diatas, apabila tasawuf lebih cenderung menekankan kejernihan hati dan peningkatan spiritual, maka fiqh sebagai pemandu untuk menggapainya melalui ritual-ritual dalam syari'at islam. Bagi Imam al-Ghazali, keduanya tidak bisa dipisahkan ataupun dipertentangkan, melainkan harus dikompromikan menjadi satu kesatuan¹⁰. Dalam hal ini fiqh tidak menganggap aneh dengan pendapat Al-Ghazali, bahwa fiqh itu mempunyai sudut pandang yang sangat luas dengan perkembangan zaman. Sehingga fiqh memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan ideal-ideal syari'at yang berujung pada hukum halal atau haram, boleh dan tidak boleh. Dalam hal ilmu hukum hal ini bisa disebut juga sebagai fungsi ganda hukum, yaitu fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan fungsi hukum sebagai sosial *engineering*.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas pendapat Imam Ghazali tentang aborsi yang memiliki perbedaan dengan mayoritas ulama mengenai usia janin. Pemikiran Al-Ghazali, dalam hal aborsi sangat menarik karena mempunyai pola pikir yang berbeda saat mengarang kitab *Ihya' Ulumuddin* dengan *Al-Wajīz*. Sebab ada konteks yang berbeda yaitu Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* dikenal sebagai ahli fikih dalam konteks sebagai ahli fikih itulah beliau menulis *Al-*

¹⁰ Muhammad Zainal Mawahib, "Konstruksi Fiqh Etik Imam Al-Ghazali", <http://www.nu.or.id/post/read/78854>, diakses 14 Juni 2017.

¹¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Islam*, Yogyakarta: LKSI, 30.

Wajīz sehingga pendapatnya lebih realistis, dibanding dengan pendapatnya yang di tulis pada kitab *Ihya'*. Dalam *Al-Wajīz* beliau dilatarbelakangi pemahaman bahwa manusia dikatakan manusia jika ada jasad dan roh. Saat usia beliau sudah lanjut, beliau dalam kapasitas sebagai ahli tasawuf, ahli filsafat yang telah memiliki tingkat penghayatan moralitas yang tinggi. Sehingga sangat teliti dan hati-hati dalam berpendapat, makanya sangat wajar kalau ijihad yang dilakukan Al-Ghazali pun khas menggunakan landasan moral berorientasi pada yang tersirat dan penuh kehati-hatian (*lil ikhtiyath*), sehingga pendapatnya berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan landasan realitas. Selanjutnya penulis akan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian dengan judul “Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Tindak Pidana Aborsi”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang hukum aborsi?
2. Bagaimana analisis metode istinbath yang digunakan Imam Al-Ghazali dalam menetapkan hukum tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pendapat Imam Al-Ghazali tentang tindak pidana aborsi

2. Menjelaskan metode yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam mengistinbath hukum tentang tindak pidana aborsi

Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai tindak pidana aborsi.
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pendapat Imam Ghazali tentang tindak pidana aborsi.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait dengan pola pikir imam ghazali tentang tindak pidana aborsi.

D. Kajian Pustaka

Adapun penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Aborsi dan Resiko Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam), karya Moh. Saifullah selaku dosen UPM Soshum ITS. Seluruh ulama dari semua madzab sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa. Aborsi pada usia di atas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi “*darūrat*” seperti ketika si ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si ibu. Dalam kondisi seperti ini

menyelamatkan jiwa si ibu dinilai lebih penting dari mempertahankan janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal. Sedangkan aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suami dan istri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi itu tidak menyebabkan kemudharatan bagi si ibu. Lain halnya dengan imam ghazali dalam kitab *ihya' ulumuddin* berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Al-Ghazali mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji, setingkat dengan pembunuhan bayi hidup-hidup. Dalam hal ini pendapat al-ghazali menjadi rujukan bahwa mengharamkan aborsi tanpa melihat janin sudah ada ruh atau belum.¹²

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karya Titik Triwulan Tutik selaku dosen fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hukum islam maupun undang-undang nomor 39 tahun 2009 sama-sama memandang bahwa aborsi adalah suatu kejahatan (tindak pidana), sehingga memberikan hukuman bagi

¹² Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 04, no. 1, Juni 2011. Tidak dipublikasikan.

siapa saja yang melakukannya. Meskipun demikian, hukum islam maupun undang-undang nomor 39 tahun 2009 memberikan ‘kebolehan’ aborsi pada kasus: apabila kehamilan tersebut akan membahayakan bagi ibu dan janin, dan kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan. Pandangan ulama fikih tentang aborsi dari kalangan madzab hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Mayoritas ulama hambali membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (‘alaqah). Mayoritas ulama malikiyah melarang adanya tindakan aborsi. Namun syafi’iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi yang dikemukakan oleh imam al-ghazali dalam kitab ihya ulumuddin. Lain halnya dalam kitab Al-Wajiz pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam kitab Ihya, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (‘alaqah) atau segumpal daging (muḍḡah) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.¹³

Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif) karya Dewani Romli dari IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Adanya kontroversi dari kalangan ulama yang kaitannya dengan masalah aborsi. Sebagian ulama ada yang membolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian lagi ada yang

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, sebagaimana dikutip dalam <http://www.researchgate.net/publication>. diakses 07 Mei 2019, Tidak dipublikasikan.

mengharamkan. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin dari tahap nutfah ke 'alaqah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari. Dalam penelitian ini pendapat yang paling relevan dalam masalah aborsi yaitu pendapat yang mengharamkan secara mutlak yang dikemukakan imam ghazali dalam kitab *ihya' ulumuddin* bahwa mulainya wujud manusia ketika pertemuan sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Pendapat tersebut didukung oleh Mahmud Syaltu dan Yusuf Qardhawi. Hal ini aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan syar'i yaitu dalam kondisi *darūrat*.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, meskipun sudah cukup banyak kajian atau penelitian tentang pemikiran Al-Ghazali. Namun, belum tampak ada satupun kajian yang tentang aborsi menurut Al-Ghazali. Dalam konteks inilah penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh

¹⁴ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol 10, No. 2, Juli 2011. Tidak dipublikasikan.

pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹⁵ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁶ Sistem yang digunakan bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka.

2. Sumber data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian, serta

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁶ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009), 52.

¹⁷ Saifudi Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),91

informasi atau data dari media elektronik. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *Al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali, kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali, dan kitab *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl* karya Imam al-Ghazali.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, dan ensiklopedi lain yang dengan tema pembahasan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan aborsi. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

G. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode, sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif Analitis Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.¹⁹ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan pendapat Imam al-Ghazali tentang hukum aborsi, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian penulis

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 210.

menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dimaksud untuk menggambarkan obyek penelitian apa yang ada secara proporsional (sesuai dengan apa yang didapat).

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana masing-masing memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya secara logis dan sistematis, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang pidana pembunuhan dan aborsi. Bab ini merupakan landasan teori dalam penelitian ini yang didalamnya membahas tentang pembunuhan, meliputi pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksi pembunuhan. Kedua tentang aborsi, meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, sebab dan dampak aborsi dan hukuman bagi pelaku aborsi.

Bab III : Pendapat imam al-ghazali tentang hukum tindak pidana aborsi, bab ini membahas seputar biografi Imam Al-Ghazali, dengan menjelaskan pendapat serta metode *istinbath* dalam pemikiran Imam Al-Ghazali tentang hukum tindak pidana aborsi.

BAB IV : Analisis pemikiran Imam Al-Ghazali tentang hukum tindak pidana aborsi, dalam bab ini berisi analisis dalam pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tindak pidana aborsi serta analisis metode istinbathnya.

BAB V : Penutup, yang memaparkan sebuah kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti sedangkan saran menjadi pembahasan yang lebih lanjut dimasa mendatang mengenai pola pikir Imam Al-Ghazali tentang tindak pidana aborsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN ABORSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons seorang ahli hukum pidana Belanda bahwa tindak pidana (criminal act), yaitu suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa tindak pidana islam adalah semua perbuatan yang diharamkan, sebagaimana perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan.²¹

2. Macam-Macam Tindak Pidana

Berdasarkan tingkatan tindak pidana dalam hukum pidana islam dibagi menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

²⁰ Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

²¹ Mustofa Hasan, M.Ag., dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

1) Tindak Pidana *Hudud/Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Pada dasarnya hadd berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa, hadd berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut hudud, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Menurut istilah syara', hadd adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah. Al-qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad, dan memberontak.²²

2) Tindak Pidana *Qishash-Diyat*

Menurut bahasa kata *qishash* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk *madhinya* adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah *qishash* diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Cet.9*, (Bandung: Alma'arif, 1997), 13-14.

qishash atau *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus. Jarimah *qishash diyat* hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.²³

3) Tindak Pidana *Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Ma'nu* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *hadd* dan *kifarat*. Maka tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 8.

pemukulan, atau penghinaan, atau embargo atau pengasingan.²⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan manusia dapat dipandang sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:²⁵

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai tindak pidana /*jarimah*.
- 2) Unsur Materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
- 3) Unsur Moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana/ *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan berkebebasan berbuat.

B. Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh.²⁶ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan,

²⁴ Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),54.

²⁵ Mustofa Hasan, M.Ag., dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84-85.

²⁶ Anton M. Moeliono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 138.

menghabisi, mencabut nyawa.²⁷ Menurut Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.²⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, membunuh dikenal dengan istilah *al-qaṭl* yang berasal dari kata *qaṭala-yaqtulu-qaṭlan* sinonim kata amata yang berarti membunuh.²⁹ Adapun pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.³⁰

Adapun definisi pembunuhan menurut istilah para pakar hukum pidana islam antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Ghazali mendefinisikan dengan:

القتل وهو كل فعل عمد محض عدوان, من حيث كونه مزهقا
للروح.³¹

“Pembunuhan adalah setiap pekerjaan yang disengaja yang murni di latar belakang permusuhan yang mengakibatkan lenyapnya nyawa”.

²⁷ *Ibid*, 138.

²⁸ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu,2010),177.

²⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 3, 135.

³⁰ Mustofa Hasan, M.Ag., dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), Cet. 1, 273.

³¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth), 379.

- 2) Abdul Qadir Audah mendefinisikan dengan:

القتل هو فعل من العبادت زول به الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي
بفعل آدمي آخر³²

“Pembunuhan adalah perbuatan hamba yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa (jiwa) anak adam dengan sebab perbuatan anak adam yang lain.”

- 3) Wahbah Zuhaili mendefinisikan dengan:

القتل هو الفعل المزهق اي القاتل للنفس³³

“Pembunuhan adalah perbuatan yang merusak atau menghilangkan nyawa seseorang.”

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya.

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh syari’at islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada beberapa nash, baik dalam Al-Qur’an maupun hadits, antara lain nash berikut ini:

³² Abd al Qadir Audah, *al Tasyri’ al Jina’i al Islami*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kitab al ‘Arabi, tth), 6.

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr , 1409 H/1989 M), 217

1) Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa' ayat 92-94 yang berbunyi:³⁴

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾
 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا
 تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ ءالسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
 عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ
 مِّن قَبْلُ فَمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Madinah Munawwarah: 1418.) 136

hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) QS. Al-Maidah ayat 32:³⁵

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

a. QS. Al-Israa’ ayat 33:³⁶

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
 فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

³⁵ *Ibid*, 164.

³⁶ *Ibid*, 428-429.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

3) Hadits

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan tentang keharaman membunuh, antara lain adalah sebagai berikut:

عن عبد الله ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجل دم امرء مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يباحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة (رواه الترمذى)

“Dari Ibnu Mas’ud ra, Nabi Muhammad saw, bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah.” (HR. Tirmidzi).³⁷

³⁷ Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth), 50.

عن بريده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم
من زوال الدنيا (متفق عليه)

“*Dari Buraidah, Nabi SAW, bersabda: membunuh orang mukmin lebih besar dari pada hilangnya dunia.*” (HR. *Muttafaqun ‘Alaih*).³⁸

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله

وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس (رواه النسائي)

“*Dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, perkataan dusta dan membunuh jiwa.*” (HR. *An-Nasa’i*).³⁹

3. Macam-Macam Pembunuhan

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. Berikut ini penjelasannya:

Menurut jumhur ulama fiqh pembunuhan dibagi menjadi 3 bagian yaitu⁴⁰: 1)Pembunuhan sengaja, yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang. 2)Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menyerang korban,

³⁸ Muhammad bin Isa al Tirmidzi, *Sunnah al Tirmidzi*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth), 50.

³⁹ Ahmad bin Syu’aib al Nasa’i, *Sunnah al Nasa’i*, Juz 8, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,tth), 63.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 3, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 178.

tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuhnya jika korban sampai mati akibat perbuatan tersebut. 3) Pembunuhan karena kesalahan, yaitu suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Lain halnya dengan pendapat imam Ghazali yang berbeda terkait macam-macam pembunuhan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1) Sengaja murni yaitu: perbuatan yang dimaksudkan pada seseorang dengan peralatan biasa yang bisa membunuh walaupun dengan alat berat yang tidak melukai. 2) Sengaja salah sasaran yaitu: perbuatan yang dimaksudkan pada seseorang. Sebagaimana memanah binatang buruan tetapi arah panah menusuk manusia. 3) Salah murni, yaitu perbuatan yang tidak dimaksud untuk membunuh. Sebagaimana kakinya tergelincir kemudian jatuh menimpa orang lain.⁴¹

4. Sanksi Pembunuhan

Pada hakikatnya pelaku pembunuhan terkena tiga macam hak, yaitu: hak Allah, hak ahli waris dan hak yang dibunuh.⁴² Apabila ia bertaubat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga yang dibunuh), dia terlepas dari hak Allah dan ahli waris, baik mereka melakukan qishash atau mereka

⁴¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth), 379

⁴² Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991), cet. Ke-2, 124.

diampuni, dengan membayar diyat (denda) atau tidak. Sesudah itu ketinggalan lagi hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah di akhirat dengan kebaikan.

Hukum pembunuhan dalam hukum islam adalah:

1) *Qisas*

Qisas berasal dari kata *qaṣaṣ-yaquṣṣu-qīṣāṣan* yang artinya: mengikuti dan menelusuri jejak kaki.⁴³ Jadi *qisas* ialah mengikuti darah yang tertumpah dengan pembalasan penumpahan darah atau pembalasan yang setimpal (sama) atas pelaku pembunuhan, seperti: hukum bunuh bagi orang yang membunuh dengan sengaja atau melukai anggota badan bagi orang yang melakukan demikian (melukai orang).⁴⁴ Dalam sebuah pendapat *qishash* ialah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukum yang sama yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.

Adapun syarat *qisas* yaitu:

- a. Pembunuh itu orang yang *mukallaf* (baligh dan berakal), mempunyai kebebasan, dan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja.

⁴³ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, jilid 1, (Beirut: Dar Ihya' Al-Ulum, 1988), Cet. Ke-3, 535.

⁴⁴ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. Ke-1, 350.

- b. Orang yang dibunuh adalah orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*).
- c. Korban bukan dari pelaku yaitu: tidak ada hubungan bapak dan anak.
- d. *Qisaṣ* pada anggota-anggota badan harus sejenis, misalnya: Kanan dengan kanan dan agota tersebut masih berfungsi (artinya tidak bercacat).⁴⁵

2) *Diyat*

Diyat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan maafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.⁴⁶

Menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani berpendapat bahwa ada lima sebab status *diyat* ditingkatkan dari *mukhaffafah* menjadi *mughalazah*, yaitu 1) pembunuhan sengaja 2) pembunuhan semi sengaja, 3) terjadi ditanah haram, 4) terjadi pada bulan haram, 5) terjadi dalam lingkup keluarga. Sementara itu ada empat sebab status diat diturunkan dari *mughallazah* menjadi *mukhaffafah*, yaitu 1) korban seorang wanita, 2) korban seorang budak, 3) korbannya berupa janin (aborsi), dan 4)

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-1, 2005). 151-155

⁴⁶ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, jilid 1, (Beirut: Dar Ihya' Al-Ulum, 1988), Cet. Ke-3, 551.

korbannya seorang kafir. Dalam kasus pertama, diyatnya $\frac{1}{2}$ (50 ekor unta), kasus kedua $\frac{1}{4}$ (25 ekor unta), kasus ketiga berupa *ghurrah* (5 ekor unta), dan kasus keempat $\frac{1}{3}$ (33 ekor unta) atau kurang.⁴⁷

C. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran.⁴⁸ Namun, istilah aborsi secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin.⁴⁹ Adapun berbagai pandangan aborsi, yaitu:

1. Aborsi Dalam Pandangan Medis

Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Sementara dalam bahasa Indonesia makna aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.⁵⁰ Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari

⁴⁷ Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in Syarh 'ala Qurrah Al-'Ain bi Muhimmah Al-Din*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Al-Fikr), 339.

⁴⁸ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 90.

⁴⁹ *Ibid.*, 90.

⁵⁰ Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980), 60.

kehamilan atau aborsi bisa definisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁵¹

Aborsi dalam ilmu kedokteran sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat hidup diluar rahim. Seperti halnya pendapat Dr. Sardikun Guna Putra bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Dr. Gulardi aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari hari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500 gram, atau panjang janin kurang lebih 25 cm.⁵²

Dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.⁵³ Melakukan aborsi adalah melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang ada didalam rahim. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat, diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi ke-2, 2.

⁵² Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, (Jakarta: PP Fatayat NU dan Ford Foundation 2001)

⁵³ USAID dan LBH APIK, Aborsi dan Ha katas Pelayanan Kesehatan, dalam Lembar Info Seri 32, .1

maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan.⁵⁴

2. Aborsi Dalam Hukum Positif

Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Pada tindakan kejahatan pengguguran kandungan ini bisa diartikan sebagai pembunuhan anak secara berencana. Sebagaimana di negara Indonesia telah wujud suatu peraturan yang mana sama dengan peaturan hukum islam melarang adanya tindakan aborsi yang diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah.

Adapun UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1), dan (2), yaitu:⁵⁵

- 1) Setiap orang dilarang aborsi .
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

⁵⁴ Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut infatisida atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan.

⁵⁵ Tim Redaksi Mahardika, *Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2011), 31.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Apabila orang yang melakukan tindakan aborsi dalam hukum positif dikenai suatu hukuman yang mana sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 346-349 yang berbunyi:⁵⁶

Pasal 346 menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan

⁵⁶ Dr. Andi Hamzah, S.H., *KUHP&KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2012), Cet. 18, 120-136.

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 347

- 1) Bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.”

3. Aborsi Dalam Hukum Islam

Aborsi dalam literature fikih berasal dari bahasa arab yaitu *al-ijhadh* , merupakan masdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *istiqath al haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara

paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.⁵⁷ Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlas*). Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang secara sengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup.

4. Dasar Hukum Aborsi

Mengenai dasar hukum larangan aborsi, bisa diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan anak. Sebagaimana dalam firman Allah, sebagai berikut:

QS. Al-An'am, ayat 151.⁵⁸

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا

⁵⁷ Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maudi Arab-Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Halim Jaya),.25

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Madinah Munawwarah: 1418), 138

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

QS. Al-Isra' ayat 31.⁵⁹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

QS. Al-Isra' ayat 33.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, 148

⁶⁰ *Ibid*, 149

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Sebagaimana firman Allah di atas, pengguguran kandungan juga didasarkan pada sabda nabi saw berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخترصموا إلى رسول الله ص.م، فقضى أن دية جنينها غرة – عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها، (رواه الشيخان).⁶¹

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata “Ada dua perempuan bertengkar dari kelompok Hudzail kemudian yang satu melempar yang lain dengan batu. Akhirnya membunuhnya dengan janin yang ada pada perutnya. Kemudian mereka bertengkar (melapor) kepada Nabi saw. Kemudian nabi memutuskan bahwa diat kandungannya berupa ghurrah (hamba sahaya laki-

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr , 1409 H/1989 M), 362.

laki/perempuan seharga lima onta) dan memutuskan diat perempuan di tanggung ashobahnya (orang yang membunuh). "(HR. Syaikhon).

Aborsi dalam pandangan islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan (*jinayah*). Sebagaimana kejahatan lainnya, kejahatan aborsi yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukuman bagi para pelakunya. Hukuman untuk tindak pidana atas janin sesuai dengan akibat dari perbuatan pelaku. Akibat tersebut ada lima macam:⁶²

1) Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal

Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi pelaku adalah diat janin, yaitu *gurrah* (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada sunnah fi'liyah atau keputusan nabi saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ص.م، فقضي أن دية جنينها غرة –

⁶² *Ibid*, 362.

عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها، (رواه الشيخان).⁶³

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata “Ada dua perempuan bertengkar dari kelompok Hudzail kemudian yang satu melempar yang lain dengan batu. Akhirnya membunuhnya dengan janin yang ada pada perutnya. Kemudian mereka bertengkar (melapor) kepada Nabi saw. Kemudian nabi memutuskan bahwa diat kandungannya berupa gurrah (hamba sahaya laki-laki/perempuan seharga lima onta) dan memutuskan diat perempuan di tanggung ashobahnya (orang yang membunuh). (HR. Syaikhon).”

Dalam praktiknya, menurut hanafiyah ghurrah (hamba) di nilai dengan lima ekor unta, atau sebanding dengan itu, yaitu lima puluh dinar atau lima ratus dirham. Atau lima ekor unta sebanding dengan enam ratus dirham menurut jumhur ulama.

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyyah, diatnya diperberat (*mughalazah*) yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai kesengajaan, diatnya

⁶³ *Ibid*, 362.

diperingan (*mukhaffafah*), yaitu bisa dibayar oleh pihak keluarga atau bersama-sama dengan pelaku.

- 2) Gugurnya janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian meninggal akibat perbuatan pelaku

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pendapat ulama yang menyatakan adanya kesengajaan, hukumannya adalah *qiṣaṣ*. Akan tetapi, bagi ulama yang berpendapat tidak ada unsur kesengajaan dalam tindak pidana atas janin, melainkan syibhul ‘amd, hukuman bagi pelaku adalah diat kamilah. Perbedaan antara diat sengaja dan menyerupai sengaja serta kekeliruan, bukan dalam jumlah untanya, melainkan pada sifatnya, yaitu diperberat (*mughalazah*) dan diperingan (*mukhaffafah*).

- 3) Gugurnya janin dalam keadaan hidup terus atau meninggal karena sebab lain

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya, atau kemudian ia meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku di hukumi dengan hukuman ta’zir. Adapun hukuman untuk pembunuhan atas janin setelah terpisah dari ibunya adalah hukuman mati, karena jarimah yang terjadi yaitu melenyapkan nyawa manusia yang masih hidup.

4) Janin tidak gugur atau gugur setelah meninggalnya ibu

Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur, atau ibu meninggal sebelum kandungannya keluar, atau janin gugur setelah meninggalnya ibu maka hukuman bagi pelaku dihukumi dengan hukuman ta'zir. Ketentuan ini berlaku apabila tidak ada petunjuk yang pasti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan meninggalnya janin atau menggugurkannya dan meninggalnya ibu tidak ada kaitannya dengan hal ini.

5) Tindak pidana mengakibatkan luka pada ibu menyakiti atau menyebabkan kematiannya

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan akibat pada ibu baik luka, atau bahkan meninggal maka harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka di samping ghurrah untuk janin, juga berlaku hukum diat untuk ibu yaitu lima puluh ekor unta. Apabila pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas tetapi mengakibatkan gugurnya janin didalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman ta'zir dan untuk penguguran kandungannya berlaku diat janin, yaitu ghurrah (lima ekor unta).

5. Macam-macam Aborsi

1. Aborsi dalam perspektif medis, aborsi terdiri dari 2 macam yaitu⁶⁴:

a. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneus*)

Aborsi Spontan yaitu Aborsi yang terjadi secara tidak sengaja atau aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu. Aborsi ini dapat terjadi karena salah satu pasangan berpeyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya, yaitu:

- a) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam dal ini terkadang kehamilannya msih dapat di selamatkan.
- b) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim.
- c) *Abortus Incompletus*, yaitu apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim.

⁶⁴ Maria Ulfa, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 36-37.

- d) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran kesuruhan buah kehamilan dari rahim.
 - b. Aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*)
 - Aborsi yang disengaja yaitu Aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu:
 - a) *Abortion artificialis therapicus* yaitu sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.
 - b) *Aborsi Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan/medis, tetapi lebih disebabkan karena permintaan dari pasien.
2. Aborsi dalam Perspektif Fikih

Dalam literature fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam, diantaranya:⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*,.38-41.

- a. Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*) yaitu aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*) yaitu tindakan tertentu yang tidak sengaja yang dapat berdampak pada pengguguran janin.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*) yaitu: aborsi yang dilakukan karena adanya tindakan yang disengaja yang berdampak pada pengguguran janin.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*) yaitu aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan maksud untuk menggugurkan kandungan.

Macam-macam aborsi beserta sanksi hukuman, tersebut secara ringkas sebagaimana dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Jenis	Indikasi	Sanksi Hukum
Aborsi Spontan (al- isqath al-dzatiy)	Alamiah, tidak ada rekayasa	Tidak ada
Aborsi Dharurat (al-isqath al-dharury)	Medis, adanya kelainan, membahayakan seorang ibu	Tidak ada
Aborsi tidak sengaja (khata')	Medis, fisik, ada tindakan yang tidak disengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda / uang tebusan
Aborsi menyerupai kesengajaan (syib'amd)	Fisik, ada tindakan yang disengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda / uang tebusan
Aborsi dengan sengaja (al-'amd)	Medis, fisik, ada tindakan yang dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan	Pidana, hukuman setimpal sesuai usia kandungan.

Pada umumnya, wanita yang melakukan aborsi ini karena terdorong oleh beberapa faktor, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelenyapan janin di dalam kandungan, yaitu:

1. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi timbul karena khawatir mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak, sedangkan faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan tubuh.

2. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi obat-obatan atau keracunan.
3. Faktor moral. Faktor ini muncul karena wanita yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi.⁶⁶

6. Sebab dan Dampak Aborsi

Secara keseluruhan, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker dan penyakit jantung, tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi bagi perempuan apabila tidak dilakukan berdasarkan standart profesi medis.

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan aborsi antara lain:⁶⁷

1. Pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologis/syaraf, dan akibat dari pendarahan bisa menyebabkan kematian.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 93.

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 6

2. Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah;
3. Resiko terjadinya ruptur uterus (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Hal ini dapat juga menimbulkan kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat keseluruhannya;
4. Terjadinya fistula genital tarumatis, yaitu timbulnya saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dari saluran kencing atau saluran pencernaan.

Pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko,⁶⁸ yaitu:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya diantaranya berupa:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.

⁶⁸ Moh Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan, Sosial Humaniora*, Vol 4 No.1, Juni 2011, 18-19.

- d. Rahim yang sobek (*uterine perforation*).
 - e. Kerusakan leher rahim (*carvical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
 - f. Kanker payudara (karena tidak seimbangan hormone estrogen pada wanita).
 - g. Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
 - h. Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
 - i. Kanker hati (*Liver cancer*).
 - j. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
 - k. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi.
 - l. Infeksi rongga panggul.
 - m. Infeksi pada lapisan rahim.
2. Resiko gangguan psikologis atau kejiwaan

Gejala ini dikenal di dunia psikologi sebagai “*Post Abortion Syndrome*” (*sindrom* paska aborsi) atau PAS.

Diantara gejala-gejala kejiwaan tersebut, yaitu:

- a. Kehilangan harga diri
- b. Teriak-teriak histeris
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d. Ingin melakukan bunuh diri
- e. Mulai menggunakan obat-obat terlarang

f. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain:⁶⁹

- 1) Sepsis yang disebabkan dari aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga bisa menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi legal yang fatal;
- 2) Pendarahan ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cedera organ panggul atau usus;
- 3) Efek samping jangka panjang berupa sperumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala tersebut dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post- Abortion Syndrome*” (*Sindrom Pasca Aborsi /PAS*).

⁶⁹ Erica Royston dan Sue Armstrong (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj.RF. Maulany, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, (Jakarta: Binaputra Aksara,1994,) 122-123.

Banyak alasan yang menyebabkan terjadinya aborsi. Diantara alasan yang sering dikemukakan para fuqaha (ahli hukum) untuk memperbolehkan adanya aborsi yaitu:

1. Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian ia atau suaminya tidak mampu membayar air susu yang lain.
2. Ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.

Dalam kasus-kasus seperti ini aborsi tanpa memandang usia kehamilan, dapat dilakukan sepanjang menurut penelitian medis yang dapat dipercaya, kelahirannya dipastikan akan membahayakan jiwa sang ibu. Demikian alasan lain yaitu:

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin diluar nikah
Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum mengenal arti pergaulan bebas yang aman. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil di luar nikah, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

2. Alasan sosio ekonomi

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pasangan usia subur miskin yang kurang memperhatikan masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu membiayai anak dan tak menginginkan bertambahnya anak, sehingga menggunakan cara aborsi (mengugurkan anak).

3. Alasan sudah banyak anak

Alasan ini sebenarnya berkaitan dengan alasan sosio ekonomis diatas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat untuk menggurkan kandungannya dengan alasan daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan.

4. Alasan belum siap punya anak

Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu, akibatnya hidup

mereka pas-pasan, hidup numpang mertua, dsb. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul belum ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggurkan janin yang di kandung.

5. Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial aja, lebih baik menggurkan janin yang ada di rahimnya.

Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi, yakni:⁷⁰

⁷⁰ Dr. Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Ghalia Indonesia, 2009), 205-206.

1. Atas dasar indikasi medis, sebagai berikut:
 - a. Untuk menyelamatkan ibu, karena bila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat membahayakan jiwa ibu.
 - b. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani, bila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial, sebagai berikut:
 - a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau usaha dalam mencegah terjadinya kehamilan.
 - b. Karena mereka sudah menemukan dokter/dukun yang bersedia membantu melakukan aborsi.
 - c. Karena kehamilan terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib.
 - d. Karena kesulitan ekonomi, sedangkan hal tersebut tidak diinginkan atas terjadi diluar rencana/dugaan.
 - e. Karena kehamilan terjadi akibat perkosaan. Kejadian tersebut diluar kehendaknya dan ia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.

BAB III
PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM TINDAK
PIDANA ABORSI

A. BIOGRAFI IMAM GHAZALI

1. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir dikota kecil yang terletak di kota Thus, Provinsi Khurasan, Replubik Islam Iran pada tahun 450 H (1058 M). Nama al-Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al- Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanyapun dinisbatkan oleh orang-orang pada pekerjaan ayahnya atau tempat lahirannya. Karena itu sebutan Al-Ghazali adalah panggilan penduduk Khurasan kepadanya. Dimasa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli filosof besar. Disamping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fiqih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya dizaman itu, sehingga karya tulisannya yang berupa kitab *Ihya' Ulumuddin* dipakai oleh dunia islam hingga

masa kini. Dunia islam memberi gelar kehormatan kepadanya dengan sebutan “*Hujjatul Islam*” (pembela islam) karena kegigihan dan jasa jasanya dalam membela islam dari gencarnya gempuran arus pemikiran yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi islam, baik dari kalangan filosof, mutakallimin, batiniyyah dan sufi.⁷⁰

Pada mulanya Al-Ghazali mengenal tasawuf, ketika sebelum ayahnya meninggal, namun hal ini ada dua versi⁷¹:

- 1) Ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi, dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik.
- 2) Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu, sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan berbagai guru di kota kelahirannya.

2. Wafatnya.

Dia wafat di desa asalnya, Taberan, pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 550 H bertepatan dengan tanggal 19 Desember tahun 111 M. Ibn Jauzi menceritakan kisah kematiannya. Ia berkata “Pada hari Senin dini hari menjelang subuh, dia bangkit dari tempat tidurnya, menunaikan sholat shubuh lalu menyuruh seorang pria untuk membawakan kain

⁷⁰ Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain Azzabidi, *Ittihaf assadatul muttaqin bi syarah Ihya' Ulumuddin*, Juz 1,(Bairut Libanon: Darrul Kitab 'Alamiyah), 8.

⁷¹ *Ibid*, 9

kafan kepadanya. Setelah kain itu diberikan, ia mengangkatnya hingga ke mata lalu berkata, ‘Perintah Tuhan dititahkan untuk ditaati.’ Ketika mengatakan demikian, ia melonjorkan kaki dan saat kemudian ia bernafas untuk terakhir kalinya. Sang Imam tidak meninggalkan anak laki-laki, hanya beberapa anak perempuan.⁷²

3. Guru-gurunya.

Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Bin Muhammad Arraa Zikkaani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah Nisyapur. Al-Ghazali belajar teologi , hukum islam, filsafat, logika,sufisme dan ilmu-ilmu alam. Guru Al-Ghazali yang terkenal adalah⁷³:

- 1) Di bidang ilmu fiqih gurunya adalah Ahmad bin Muhammad Arrazikaani Athuusi; Abu Nashr; Al Ismaili; kemudian Imam Al-Haramain Al Juwaini ditiga tempat; di Thus, di Jurjan, di Nishabur.
- 2) Di bidang ilmu tasawuf gurunya adalah Al-Imam Az-zaahid Abu Ali Al- Fadhol bin Muhammad bin Ali Al-Faarimidi Athusi dan Yusuf Asajjaad.

⁷² *Ibid*, 14-15.

⁷³ *Ibid*, 9-10.

- 3) Di bidang hadits gurunya adalah Abu Sahl Muhammad bin Ahmad bin Ubaidillah Al-Hafashi Al- Maruuzi; Al-Hakim Abul-Fath Nashr bin Ali bin Ahmad Al-Haakimi Athusi

Pada perkembangan selanjutnya, Al-Ghazali menjelma menjadi salah seorang ulama besar dalam bidang agama. Dia termasuk salah seorang terpenting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Dalam sebuah tulisan, Al-Ghazali pernah berkata: “Sejak muda hingga saat ini, ketika usiaku menjelang lima puluh tahun, kuarungi ombak lautan yang dalam ini, kutemukan berbagai rahasia aliran semua kelompok. Aku tidak meninggalkan kelompok Batiniyah kecuali telah kutelaah kebatiniyahannya. Aku tidak meninggalkan kelompok Dzahiri kecuali telah kukuasai kedzahirannya. Tidak kutinggalkan kelompok filosof kecuali setelah aku menguasai hakikat filsafatnya. Tidak kutinggalkan kelompok teologis kecuali aku telah benar-benar mengkaji puncak teologis dan perdebatannya, tidak kuabaikan kelompok sufi kecuali aku telah menelusuri rahasia kesufiannya, tidak juga kelompok zindiq kecuali aku telah meneliti sebab-sebab di balik keberanian dan kezindikannya. Rasa penasaran untuk mengetahui hakikat semua persoalan diatas, selalu menghantuiku sejak aku masih muda. Tampaknya hal itu merupakan insting dan fitrah dari Allah

SWT, yang disimpan dalam benakku, bukan karena kemauan atau keinginanku.

4. Pendidikannya.

Untuk melihat latar belakang pendidikan Al-Ghazali, maka dapat dilihat dari latar belakang kehidupannya. Al-Ghazali adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas, kuat hafalannya, berpandangan mendalam, menyelami makna, dan memiliki hujjah-hujjah yang akurat. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali belajar fikih kepada Ahmad Muhammad ar-Raazikaani. Setelah itu beliau pergi ke Naisabur dan belajar kepada Imam Al-Haramayn, Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Beliau menguasai seluk-beluk madzhab, ikhtilaf, perdebatan dan logika. Beliau juga mempelajari ilmu tasawuf dan filsafat. Setelah berguru kepada Imam Haramain, Al-Ghazali pergi ke Baghdad yaitu kota tempat berkuasanya Perdana Menteri Nizham Al-Muluk (wafat 485 H/1091 M). Beliau mengajar di Madrasah an-Nizhamiyyah di Baghdad pada tahun 484 H. Ia mengkaji ilmu dan menyebarkan melalui pengajaran, pemberian fatwa, dan menulis buku. Setelah mengajar di madrasah an-Nizhamiyyah tidak lama kemudian ia kembali ke Thus.

Al-Ghazali meninggalkan desa kelahiran untuk menempuh pendidikan tinggi di Jurjan dan belajar di bawah bimbingan seorang ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail.

Kemudian dia masuk Madrasah Nizhamiyah di Nisabur yang waktu itu adalah pusat pendidikan yang terpendang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid. Waktu gurunya wafat, Al Ghazali meninggalkan Nisabur dan pergi ke Baghdad, ibukota kekhalifahan. Di Baghdad, dia diangkat menjadi Rektor Madrasah Nizhamiyah (484 H) oleh Nizham al-Mulk, wazir kepala sang penguasa Turki Malik Syah. Diangkat pada usia muda untuk jabatan yang begitu tinggi. Dia adalah pengikut imam Syafi'i dalam usia mudanya, tetapi di Baghdad dia bergaul dengan banyak orang dari berbagai madzhab fikih, pemikiran, dan gagasan. Gagasan lamanya surut dan dia mulai hidup dalam keraguan dan kegelisahan. Kemudian ia cenderung pada sufisme. Dilihat oleh gagasan tersebut, ia meninggalkan kedudukan terpendangnya di Baghdad, mengenakan pakaian sufi dan menyelinap meninggalkan Baghdad di suatu malam pada tahun 488 H.

5. Karyanya.

Imam Ghazali yaitu seorang ilmuwan yang produktif. Selama hidup, Al-Ghazali banyak menghasilkan karya. Karya terpenting dari Al-Ghazali yaitu *Ihya' Ulumuddin*. Para fuqaha menilai buku ini hampir mendekati kedudukan *Al-Qur'an*. Buku lainnya yaitu *Al Munqidz min Al-Dlalal*. Dalam buku tersebut menerangkan perjalanan dimasa hidupnya sendiri.

Dia menjelaskan apa yang ditemukan dalam pengembaraan ruhaninya, kegelisahan jiwanya, ketidak tenangan pikirannya sampai pada keimanan dan keyakinannya, serta pemahaman keagamaannya yang dianggapnya sebagai rohani dan amal shaleh bukan sekedar upacara ritual, simbol-simbol dan ibadah formal dan masih banyak lagi karya karya dari imam Al-Ghazali.

Imam Nawawi menukil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika kitab karangan Imam Ghazali dihitung dan umur beliau dibagi maka setiap hari beliau mampu menulis 4 kuras kitab (32 lembar)⁷⁴.

Sejumlah buku karya Imam Ghazali kini tersebar keseluruh penjuru dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Diantara kitab-kitab tersebut ialah⁷⁵ :

1) Dalam bidang tasawuf

Karya Al Ghazali dalam bidang tasawuf adalah *Adab Al-Sufiyah*, *Al-Adab fi al- Din* , *Al-Arba'in fi Ushul al-Din*, *Al-Imla' al Syakali al-Ihya'*, *Ihya' Ulumuddin*, *Ayyuha Al-Walad*, *Bidayah al Hidayah wa Tahdzib al-Nufus bi al Adab al Syari'ah*, *Jawahiru Al-Qur'an wa Dauruha*, *Al-Hikmah fi Makhluqat Allah*, *Khulas al-Tasawwuf*, *Al-Risalah al-Laduniyyah*, *Al-Risalah al-Wadzi'iyah*, *Fatihatu al 'Ulum*, *Qawaid al Asyrah*, *Al-*

⁷⁴ *Ibid*, 37

⁷⁵ *Ibid*, 37-38.

Kasyfu wa al Tabyin fi Gururi al Halqi Ajmain, Al-Mursyid al-Amin ila Maudihat al-Mu'minin, Mukasyafatu al Qulub al Muqarrab ila al Hadhrati Allam al Ghuyyub, Minhaju al-Abidin ila al Jannah, dan Mizan al A'mal.

2) Dalam Bidang Aqidah

Karya Al-Ghazali bidang aqidah adalah *Al-Ajwibah al Ghazaliyah fi Masail al Ukhrawayyah, Al-Iqtishad fi al I'tiqad, Al-Jam'u al 'Awwam 'an Ilm al-Kalam, Al-Risalah al Qudsiyyah fi Qawa'id al 'Aqa'id, Aqidah Ahl al Sunnah, Fadha'ihu al Bathiniyyah wa Fadhail al Mustazhariyah, Fishal al Tafriqah Baina al Islam wa Zintiqah, Al-Qisthas al-Mustaqim, Kimia' al Sa'adah, dan al- Maqashid al isny fi Syahri Asma'i Allah al-Husna.*

3) Dalam bidang Fikih dan *Ushul Fikih*

Karya Al-Ghazali dalam bidang *ushul fikih* adalah *Al-Ta'liqahb, Asrar al-Hajj, Al-Mustashfa Min Ilmil Usul, Al Mankhul min Ta'liqat al Ushul, Al-Khulashah fi al Fiqh, Tahdzib al Ushul, Syifa' al Ghalil fi Bayani Syabah wa al Mukhil wa Masalik al Ta'li, Al-Maknun fi al Ushul, Asasu al Qiyas, Al-Basith fi al Fiqh, Al Wasith fi al Fiqh, Al Wajiz fi Fiqhi al Imam Syafi'i, dan Fatawa al Ghazali.*

4) Dalam Bidang *Mantiq* dan Filsafat

Karya Al Ghazali dalam bidang mantik dan filsafat adalah *Tahafut al Falasifah*, *Risalah al Thayr*, *Misykatu al Anwar*, *Ma'ary al Qudsi fi Madarij Ma'rifat al Nafs*, *Maqashid al Falasifah*, *Al Munqidz min al Dhalal*.

Karya Imam Ghazali terkait dengan masalah aborsi adalah

- 1) *Al Wajīz* yang merupakan kitab fiqih rangkuman dari kitab *Al-Basīṭ* dan *Wasiṭ* karangan beliau sendiri dengan berbagai tambahan. Karena isi kitab *Al-Wajīz* yang sangat penting di bidangnya sehingga di sarahi oleh 70 ulama. Oleh karena itu ada yang mengatakan seumpama Imam Ghzali adalah seorang nabi maka *Al-Wajīz* sebagai mukjizatnya.
- 2) *Ihya' Ulumuddin* merupakan kitab tasawuf yang mencakup berbagai kehidupan manusia karena keleluasaan cakupannya sehingga ada yang berpendapat seumpama semua kitab-kitab tentang islam dibinasakan maka *ihya'* mampu menjawab persoalan dan problem yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, besarnya kitab *ihya* banyak ulama yang membuat ringkasan kitab tersebut. Diantaranya yaitu

Lubabul Ihya' karangan saudaranya sendiri, yaitu Abul Fatuh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali.

Adapun karakteristik dalam kitab *ihya'* *ulumuddin* yaitu Kitab *Ihya'* *Ulumuddin* merupakan salah satu karya monumental yang menjadi intisari dari seluruh karya Al-Ghazali. Secara bahasa *Ihya'* *Ulumuddin* berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sebagaimana kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu agama yang akan menuntut umat islam, tidak berorientasi pada kehidupan dunia belaka, akan tetapi kehidupan akhirat yang lebih utama.

Hampir dua tahun, Al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Dia menghabiskan waktunya untuk berkhalwat, ibadah dan *I'tikaf* di sebuah masjid di Damaskus. Berdzikir sepanjang hari dimenara untuk melanjutkan taqarrubnya kepada Allah, lalu kemudian Al-Ghazali pindah ke Baitul Maqdis di Masjid Baitul Maqdis sinilah al-ghazali selalu merenung, membaca dan menulis kitab *Ihya'* *Ulumuddin*. Dia melanjutkan berjihad melawan hawa nafsu, mengubah akhlak, memperbaiki watak yang menimpa hidupnya. Selanjutnya, kitab *Ihya'* *Ulumuddin* disusun pada waktu ketika umat islam teledor terhadap ilmu-ilmu islam, yaitu setelah al-ghazali kembali dari rasa keragu-raguan dengan tujuan utama untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ketika itu, umat

islam acuh terhadap ilmu-ilmu islam dan mereka lebih asyik dengan filsafat barat. Oleh karena itu, Al-Ghazali tergugah hatinya untuk membersihkan hati umat dari kesesatan, sekaligus pembelaan terhadap serangan-serangan pihak luar baik islam ataupun barat (*orientalist*) dengan menghadirkan sebuah karya ilmiah ditengah-tengah umat islam.

Dalam *ihya'* ini seseorang akan dapat melihat bagaimana ia memadukan antara wawasan spiritual dengan soal-soal praktis dan menghasilkan pendekatan yang khas terhadap topik yang ia bicarakan dengan kondisi spiritual manusia. Al-Ghazali dalam menulis kitab tersebut merujuk pada sumber-sumber tasawuf lama. Ia menulisnya dengan kelembutan hati yang jujur dan ungkapan yang kuat, sehingga kitab tersebut memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa dan mendorong terjadinya perubahan besar di dalamnya. Sejak kitab ini terbit, telah terjadi keributan besar. Sebagian orang menerima dan takjub terhadap isinya, sementara itu sebagian yang lainnya mencampakkannya, sehingga banyak terjadi fitnah dan taashub karena kitab ini, sehingga nyaris mereka membakarnya dan ada kemungkinan sebagian kecil dari kitab itu telah terbakar.

Dalam kitab *ihya'* membagi pembahasannya menjadi 4 bahasan, yaitu:

- 1) ¼ ibadah yang meliputi *qawa'iddul aqaid*, thaharrah, shalat, zakat, puasa, haji, membaca qur'an berbagai dzikir dan do'a.
- 2) ¼ adat yang membahas tentang tatakrama, etika (*adabul mu'asyarah*), pernikahan, kerja, pergaulan dengan manusia, etika berpergian, amar ma'ruf nahi mungkar & berbagai akhlak nabi.
- 3) ¼ *muhlikat* (hal-hal yang merusak kehidupan) meliputi nafsu, syahwat, & *affat*.
- 4) ¼ yang menyelamatkan kehidupan yaitu kelompok sifat-sifat utama, seperti sabar, syukur, penuh harap, berserah diri, ikhlas, tafakkur & ingat mati.

Selama hidup, Al-Ghazali banyak menularkan karya. Karya terpenting Al-Ghazali adalah *Ihya' Ulumuddin*. Para fuqaha menilai buku ini hampir mendekati kedudukan Al-Qur'an. Jika semua kitab yang dikarang tentang islam dimusnahkan hingga tertinggal hanya kitab Ihya' maka manusia telah mendapatkan ganti dari semua kitab yang hilang.⁷⁶

6. Metode istinbath

A. Metode *Istinbath Asy-Syar'iyah*

Secara bahasa kata istinbath berasal dari kata *istinbaṭa- yastaniṭu- istinbaṭan* yang artinya

⁷⁶ *Ibid*, 37

menciptakan, mengeluarkan atau mengungkapkan. Istibath menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri. Tujuan istibath hukum yaitu menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Dalam ushul fikih ada beberapa lafal yang mempunyai arti yang sama yaitu dalil al-ahkam, ushul al-ahkam, al-mashadir al-tasyri'iyah li al-ahkam. Lafal-lafal tersebut mempunyai arti yang sama.⁷⁷

Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok yaitu *Al-Qur'an*, *hadis (sunnah)*, kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan analogi hukum (*qiyas*). Jika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum islam, maka upaya yang dilakukan yaitu mencari dalil atau hukum di dalam al-qur'an. Jika di dalam al-qur'an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut dilaksanakan. Tetapi, jika di dalam al-qur'an tidak ditemukan hukumnya, maka mencarinya di dalam hadis. Bila ditemukan hukumnya di dalam hadis, maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadis ternyata tidak ditemukan hukumnya,

⁷⁷ A.Djazuli, *Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media), 17

maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (*mujtahid*), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu harus dilaksanakan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggalian hukum (*ijtihad*) sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya (*qiyas*).⁷⁸

Abu Hamid Al-Ghazali menekankan pada dimensi kemashlahatan dalam konsep mengenai hukum islam dijelaskan oleh empat rujukan utama yaitu:

1) *Al-Qur'an*

وحد الكتاب: ما نقل - إينا - بين دفتي المصحف على

الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا

“Definisi al kitab/ al-qur'an adalah sesuatu yang dinuqil diriwayatkan kepada kita diantara dua sampul mushhaf yang berdasarkan qiro'ah sab'ah dengan penuqilan yang mutawatir (bertubi-tubi).⁷⁹

2) *Sunnah*

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة: لدلالة المعجزة على

صدقه ولأمرالله - تعالى - إيانا باتباعه ولأ أنه لاينطق عن الهوى, إن

هو إلاوحي يوحى.

⁷⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006),. 114.

⁷⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa 'Ilmi al-Ushul*, Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawaroh: Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatus Syari'ah Al-Madinah al-Munawwaroh, 9.

“As-Sunnah adalah ucapan rasulillah saw menjadi hujjah (argumentasi) sebab mu’jizat menunjukkan kejujuran beliau dan sebab Allah swt memerintah untuk mengikuti beliau serta sebab beliau tidak berkata atas dasar hawa nafsu. Perkataan beliau hanya berdasarkan wahyu yang diwahyukan.”⁸⁰

3) *Ijma’*

فإنما نعني به: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية.

“Maka aku hanya menghendaki dengan ijma’ adalah kesepakatan umat Muhammad saw secara khusus pada urusan dari berbagai urusan agama.”⁸¹

Ijma’ dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu⁸²:

- a) *Ijma’ Qaṭ’i* yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan diantara mereka.
- b) *Ijma’ Sukutiyy*, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana mendapatkan tantangan (hambatan) diantara mereka atau tenang (diam) saja, salah seorang di antara mereka dalam mengambil suatu keputusan masalah itu.

⁸⁰ *Ibid*, 120.

⁸¹ *Ibid*, 294.

⁸² Dr. H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 54-55.

Yang mampu beristinbath dengan benar yaitu para *mujtahid*. Ada berbagai tingkatan mujtahid yaitu:⁸³

- a) *Mujtahid Muṭlaq* adalah seorang *mujtahid* yang sudah baligh dan berakal yang mampu mencapai apa yang diketahui sangat paham dengan berbagai tujuan kalam serta mempunyai derajat atau posisi dalam menguasai ilmu bhs. Arab, ushul fiqh, serta ayat qur'an dan hadits yang berkaitan dengan berbagai hukum.
 - b) *Mujtahid Madzab* yaitu seorang *mujtahid* yang mampu mengeluarkan berbagai nash imamnya pada berbagai masalah.
 - c) *Mujtahid Fatwa* yaitu seorang *mujtahid* yang leluasa dalam menguasai madzab imamnya dan mampu mengunggulkan satu pendapat atas dasar pendapat yang lain.
- 4) *Qiyas*

انه حمل معلوم على معلوم, في إثبات [حكم] لهما أونفييه عنهما,
 بأمر جامع بينهما, من إثبات حكم أوصفة, أونفييهما عنهما.
 “Menanggungkan (menyamakan) sesuatu yang diketahui pada suatu yang diketahui yang lain dalam menetapkan hukum bagi keduanya atau

⁸³ Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Ghuyatul Wushuul Syarah Lubbul Ushul*, Bandung: al-Ma'arif Lithob'i Wan Nasyr, 138-139.

meniadakan hukum dari keduanya dengan adanya suatu yang mengumpulkan illat diantara keduanya berupa penetapan hukum atau sifat ataupun meniadakan keduanya dari kedua hal tersebut .”⁸⁴

Adapun rukun-rukun *Qiyas* yaitu⁸⁵:

1) *Al-Aşlu* (الأصل)

Para fuqaha mendefinisikan *al-Aşlu* sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu diqiyaskan kepadanya *al-Maqis ‘Alaihi* (مقيس عليه) dan *Musyabbah bīh* (مشبه به) yaitu tempat menyerupakan, juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (*Al-qur’an*, *hadits*, dan *ijma’*).

2) *Adanya hukum Aşal* (حكم الأصل)

Yaitu hukum syara’ yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far’u (cabang) dengan jalan qiyas.

3) *Far’u* (فرع)

Yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur’an, sunnah, atau ijma’ yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas.

⁸⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-Mustashfa ‘Ilmi al-Ushul, Universitas Islam Fakultas Syari’ah Madinah Munawaroh: Al-Jami’ah al-Islamiyyah Kulliyatus Syari’ah Al-Madinah al-Munawwaroh, 478

⁸⁵ Sukirman, *Metodologi qiyas dalam istinbath hukum islam*, IAIN Metro Lampung, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018, 48-50.

4) *'Illat* (علة)

Yaitu sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain.

Adapun berbagai macam-macam qiyas yaitu⁸⁶:

- 1) *Qiyas Awlawi* (قياس أولوي) yaitu qiyas yang hukumnya pada far'u lebih kuat dari pada hukum ashal. Karena 'illat yang terdapat pada far'u lebih kuat dari yang ada pada ashal.
- 2) *Qiyas Musawi* (قياس مساوي) yaitu qiyas yang hukumnya pada far'u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashal, karena kualitas 'illat pada keduanya juga sama.
- 3) *Qiyas al-Adna* (قياس الأدنى) yaitu qiyas dimana 'illat yang terdapat far'u lebih lemah dibandingkan dengan 'illat yang ada pada ashal.

Sebagaimana al ghazali juga mendasarkan dalil/metode lainnya sebagai sumber hukum selain empat tersebut, yaitu:

- 1) *Istihsan*, adalah berpaling daripada hukum yang mempunyai dalil kepada adat (kebiasaan) untuk

⁸⁶ *Ibid*, 52-53.

kemashlahatan umum. Ada 3 makna membahas istihsan, yaitu:⁸⁷

- a. Sesuatu yang tepat dipahami yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid dengan akal pikirannya.
 - b. Dalil yang dianggap cacat pada diri mujtahid yang tidak ditopang oleh redaksi dalil itu serta mujtahid tidak mampu menampilkan dalil tersebut.
 - c. Ibarat tentang pendapat yang didasarkan pada satu dalil.
- 2) *Istishab* adalah ucapan tentang berpegang pada dalil aqli/syar'i dan tidak kembali pada ketiadaan tentang dalil, bahkan pada dalil yang bersamaan dengan pengertian tentang ketiadaan yang merubah ketika pencurahan kemampuan di dalam membahas dan mencari kebenaran.⁸⁸
- 3) *Istidlal* adalah segala sesuatu yang tidak dijumpai dalam ketentuan-ketentuan syara' (*al-qur'an* dan *hadits*), dan tidak ada pula pada *ijma'* maupun *qiyas* ataupun ketentuan yang di luar dari syara'.⁸⁹

⁸⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al-Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 470-472.

⁸⁸ *Ibid*,406

⁸⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz III, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al-Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 7.

- 4) *Urf* adalah apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.⁹⁰
- 5) *Istislah* adalah pokok-pokok sesuatu yang masih awang-awang (diperdebatkan) dalam kemashlahatan. Perbedaan ulama dalam membolehkan mengikuti *mashlahah mursalah* dan wajib mengetahui makna *mashlahah*.⁹¹ Adapun beberapa hasil penelitian, ahli *ushul fiqh* yang paling banyak membahas dan mengkaji *mashlahah mursalah* adalah Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul islam*.
- 6) *Mashlahah Mursalah*, Menurut imam ghazali asal dari kata *mashlahah* yaitu mendatangkan manfa'at (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). Bahwa definisi *al-mashlahah* menurut Al-Ghazali, yaitu:⁹²

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة،
ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق،
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نعني بالمصلحة المحافظة

⁹⁰ *Ibid*, 15.

⁹¹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al-Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 478

⁹² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al-Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 482.

على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

“Adapun mashlahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang kami maksud ; sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan mashlahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum islam, dan tujuan syara’ itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut mashlahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah, dan menolaknya disebut mashlahat.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut *mashlahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut

mafsadah, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *mashlahat*.

Dengan definisi dari Al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁹³

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *mashlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

⁹³ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, Ed. Pertama, Cet. Ke 5, hlm. 348.

Lebih lanjut Al-Ghazali menyatakan:⁹⁴

وهذه الأصل الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات, فهي أقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته, فإن هذا يفوت على الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص, إذ به حفظ النفوس. وإيجاب حدالشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف, وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب, وإيجاب زجر الغصاب والسراق,, إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها.

“Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan mashlahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: keputusan syara’ untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukumn kepada bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara’ mewajibkan qishah (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiaban had karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; dimana akal merupakan dasar pentaklifan. Kewajiban had karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara.

⁹⁴ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami’ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari’ah al-Madinah al-Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari’ah Madinah Munawwaroh, 482.

Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.”

Setelah menguraikan pandangan Al-Ghazali tentang *mashlahah mursalah* dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah*, dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁹⁵

1. *Al Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'/penetapan hukum islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan).
2. *Al Mashlahah* harus berupa mashlahat dharuriyah atau hajiyah yang menempati kedudukan dharuriyah.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, ada tiga macam tingkatan kebutuhan *mashlahah*, yaitu:⁹⁶

1. *Mashlahah dharuriyyah*, yakni: kemashlahatan-kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima tidak ada.

⁹⁵ Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap kitab Al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)*, Vol.01 No. 01, Januari-Juni 2015, 64

⁹⁶ Prof.Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2,(Jakarta: Kencana,2009, Edisi Pertama, Cet. Ke 5),.348-350.

2. *Mashlahah hajiyah*, yakni: kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada di tingkat dharuri.
3. *Mashlahah tahsiniyah*, yakni: mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia

Dalam menjelaskan *hajjiyat*, Al-Ghazali menyatakan:⁹⁷

الرتيبة الثانية مايقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لاضرورة اليه لكنه محتاج اليه في افتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغنا ما للصلاح المنتظر في المال.

“Tingkatan kedua adalah mashlahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.”

⁹⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami’ah al-Islamiyah Kulliyatusy Syari’ah al-Madinah al-Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari’ah Madinah Munawwaroh, 483-484.

Tentang *Al-Tahsiniyyah* dijelaskan Al-Ghazali, sebagai berikut:⁹⁸

الرتبة الثالثة مالا يرجع الى ضرورة ولا إلى حاجة, ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات, مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته.

“*Tingkatan ketiga ialah mashlahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi mashlahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan mu’amalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan perwayatannya bisa diterima.*”

Dari ungkapan Al-Ghazali diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahat Al-Hajjiyat* dan *Al-Tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam kecuali *Al-Hajjiyat* yang menempati level *Al-Dharuriyyah*. *Al-Hajjiyat* yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan *hujjah* (pertimbangan) penetapan hukum islam.

Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, 485.

أما الواقع في الرتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدي اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له اصل معين. ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمو نا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين. ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا. وهذا لاعهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلوا نهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب الى مقصود الشرع. لأنانعلم قطعا ان مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا إلتفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودالشرع، لابدليل واحد واصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على اصل معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة اوصاف انها ضرورة قطعية كلية.

“Adapun mashlahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (itulah mashlahah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan kelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim); mereka akan menyerang kita,

⁹⁹ Ibid,487-489.

akan masuk negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu dalam keadaan apapun pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan mashlahat yang diketahui secara pasti bahwa mashlahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh mashlahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Mashlahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni mashlahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qath'iyah (bersifat pasti), dan kulliyah (bersifat umum)".

Dari uraian diatas yang dikemukakan Al-Ghazali dapat diketahui bahwa syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum islam, adalah bahwa *mashlahat* harus menduduki tingkatan darurat, dan dalam kasus tertentu. *Mashlahat* itu selain harus *dharuriyah* (bersifat primer), juga harus bersifat *kulliyah* (bersifat umum) dan *qath'iyah* (pasti). Itulah syarat pertama yang dapat difahami dari penjelasan Al-Ghazali yang berkaitan dengan *kehujjahan Al-Mashlahah Mursalah*, *Mashlahah* itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, yaitu¹⁰⁰:

- 1) *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.

¹⁰⁰ Prof.Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana,2009, Edisi Pertama, Cet. Ke 5, 359-360

- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah maupun Ijma'.
- 4) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Dari beberapa rumusan dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah*, sebagai berikut:¹⁰¹

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

¹⁰¹ *Ibid*, 356.

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan masalah mursalah, sebagai berikut:¹⁰²

1. Adanya takrir (pengakuan) nabi atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan ijthad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijthad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap mashlahah.
2. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas di kalangan sahabat nabi tentang penggunaan mashlahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
3. Suatu mashlah bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syar'i*), maka menggunakan *mashlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.

¹⁰² *Ibid*, 360-361.

4. Bila keadaan tertentu menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.

Al-Ghazali menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dengan syarat bahwa *mashlahah mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.¹⁰³

Al-Ghazali menyebutkan macam-macam *mashlahat* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu:¹⁰⁴

- 1) *Mashlahat* yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan hujjah dan dengan kesimpulan kembali pada qiyas yaitu mengambil hukum dari jiwa/ semangat nash dan ijma'
- 2) *Mashlahat* yang dibatalkan oleh syara'
- 3) *Mashlahat* yang tidak dibenarkan dan tidak pula diatalkan oleh syara'.

Ketiga hal tersebut dijadikan landasan oleh Imam Ghazali dalam membuat batasan operasional

¹⁰³ *Ibid*, 359.

¹⁰⁴ Hj. Andi Herawati, *Mashlahat Menurut Imam Malik & Imam Ghazali (Studi Perbandingan)*, 48.

mashlahah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum islam,yaitu:¹⁰⁵

- 1) *Mashlahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama,jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) *Mashlahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan *al-qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*.
- 3) *Mashlahat* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) *Kemashlahatan* harus berstatus *qath'i* atau *zanny* yang mendekati *qath'i*.
- 5) Dalam kasus kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh imam ghazali diatas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang *mashlahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-qur'an, sunnah dan ijma'. Imam Ghazali memandang mashlah mursalah sebagai metode istinbath (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam.

¹⁰⁵ *Ibid*,.48.

Metode masalah mursalah yang digunakan Al-Ghazali tidak terlepas dari 5 prinsip maqashid syariah, Sebagaimana di tegaskan dalam kaidah pembentukan hukum islam bahwa tujuan utama pembentukan hukum islam (*maqashid al-syariah*) adalah merealisasikan kemashlahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan mereka. Kemashlahatan manusia itu dapat terwujud apabila terjamin kebutuhan pokok (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) maupun kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*).¹⁰⁶ Hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara memperoleh semua hal yang mengandung kemashlahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam kehidupan.¹⁰⁷ Ketentuan ini disebut dengan istilah maqashid syari'ah. Sebagaimana menurut 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (W.660 H) sebagai salah satu tokoh maqashid syari'ah mengungkapkan dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* menjelaskan bahwa semua

¹⁰⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Medis Nusantara, 2006, 115.

¹⁰⁷ Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Hukum Islam, Vol 16 No.1, Juni 2017, 23.

hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan, yaitu:¹⁰⁸

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفساد أو تجلب مصالح.

“Keseluruhan syari’at mengandung berbagai macam kemashlahatan, baik berupa penolakan terhadap kerusakan atau pengambilan kemashlahatan.”

Adapun *maqasid syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan manusia sebagai tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid syariah* dibagi menjadi 5 dasar pokok yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-din*); 2) melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*); 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).¹⁰⁹

Maqashid syari’ah meliputi 4 aspek yaitu:¹¹⁰

- 1) Tujuan awal dari syari’ah yakni kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat.
- 2) Syari’ah sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariah sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.

¹⁰⁸ *Ibid*,23.

¹⁰⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol.XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, .122.

¹¹⁰ *Ibid*, 123.

4) Tujuan syariah yaitu memawa manusia keawah naungan hukum.

Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah*. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum allah. Atau dalam istilah tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Maqashid syari'ah atau *maslahat dharuriyyah* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemashlahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan. Baik kebutuhan itu berdimensi *dharuriyah* atau kebutuhan dasar (*basic-need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi *ta'miliyyah* atau pelengkap

(*suplementer*).¹¹¹Oleh karena itu, pendapat-pendapat para ulama mengenai aborsi diatas, dapat dijadikan sebagai ilustrasi bahwa karakter fikih adalah dinamis & realistik, dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan hukum islam (*maqashid syari'ah*) untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia & mendatangkan kemashlahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*).

B. Dalalah *Mafhum*

1) *Mafhum*

Adalah mengambil dalil/berargumentasi dengan mengkhususkan sesuatu atas ketiadaan hukum pada sesuatu tersebut.¹¹² Dalam hal ini adapun Al-Ghazali menggunakan *mafhum muwafaqqah* yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafadz yang disebutkan. Namun dalam keterangan tersebut beliau menggunakan *fahwal khitab* atau *fahwal lafdhi* yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti contoh:

¹¹¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKsI,2004), 9.

¹¹² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz III, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al-Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 413.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebagaimana ayat diatas bahwasanya tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya yaitu berupa haid atau kehamilan. Namun terdapat ancaman keras bagi wanita yang menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Adapun menyembunyikan kehamilan saja tidak boleh apalagi menggugurkan kandungan (aborsi).

B. PANDANGAN DAN METODE ISTINBATH IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI

1. Pendapat Imam Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi

Perdebatan ahli fiqh mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) artinya kehamilan sebelum adanya peniupan roh ke dalam janin. Para ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Sehingga dalam hal ini permasalahan menjadi perdebatan adalah aborsi yang dilakukan sebelum terjadinya peniupan roh. Adapun para ulama dari madzab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga ada yang mengharamkan secara mutlak.¹¹³ Kontroversi yang terjadi bisa di kalangan antar madzab maupun di dalam internal madzab. Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan. Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-Imad ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*'alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sa'd, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberi roh. Dengan membandingkan beberapa pendapat ulama fiqh dari berbagai madzab, ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik. Di

¹¹³ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 92.

antara sekian banyak tokoh yang argumentasinya komprehensif adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzab Syafi'i yang terkenal sebagai ahli fiqh, beliau sependapat dengan Imam Syafi'i sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Wajīz, yaitu:¹¹⁴

ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأص ثم في الجنين الحر المسلم غرة، وفي الجنين الكافر ثلاثة أوجه: أحدها: غرة، ولا يبالي بالتسوية، والثاني: ثلث الغرة، والثالث: لا يجب شيء.

“Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk alaqah (segumpal darah) dan mudghah (segumpal daging) menurut pendapat yang paling benar (qaul ashah), kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar ghurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib ghurrah dan tidak peduli menyamakan, 2) 1/3 ghurrah 3) tidak wajib bayar apapun.”

الطرف الثالث: في صفة الغرة: وهو رقيق سليم من عيب يثبت الرد في البيع سنة فوق سبع ودون خمس عشرة إن كان غلاما، ودون العشرين إن كانت أنثى، وقيل: تؤخذ الكبيرة ما لم تضعف بالهرم، وفي نفا سة قيمته وجهان: أنه لاتقدير فيه بعد وجود السن والسلامة، والثاني: أنه لاينبغي أن ينقص عن قيمة خمس من الإبل؛ لأننا عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول الجديد، وفي القلم نرجع إلى قيمة الغرة من غير تقدير.

“Sisi ketiga dalam sifat ghurrah yaitu hamba sahaya yang selamat dari cacat yang dikembalikan dalam

¹¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth), 408.

akad jual beli. Yang umurnya diatas 7 tahun dibawah 15 tahun bila laki-laki dan dibawah 20 tahun bila perempuan. Dikatakan dalam pendapat lain boleh berupa hamba sahaya yang tua asal tidak lemah akibat pikun. Dalam harganya yang baik ada dua pendapat, yaitu 1) Tidak ada perkiraan harga setelah wujud dan selamat dari cacat, 2) Sebaiknya tidak lebih dari harga 5 onta. Sebab kita ketika transaksi mengembalikannya pada 5 onta menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim kita kembali pada harga ghurrah tanpa perkiraan harga.”¹¹⁵

Dalam keterangan kitab *Al Wajīz* diatas, Al Ghazali berpendapat bahwa melakukan aborsi dalam bentuk segumpal darah (*‘alaqah*) ,dan segumpal daging (*muḍḡah*) atau sebelum penciptaan tidak apa apa, dan tidak ada konsekuensi hukum apapun.

Saat Al-Ghazali berlanjut usia beliau memperdalam ilmu tasawuf. Al-Ghazali berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i, Sebagaimana pernyataan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin*, yaitu¹¹⁶:

اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع كالإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والوآد لأن ذلك جنابة

¹¹⁵ *Ibid*, 409.

¹¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, tth, 53.

على موجود حاصل وله ايضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقه إزدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامنا هـ ومائها أو من مائه ودم الحيض.

“Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian sabar sampai mengeluarkan sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Mencegah hal yang keempat tersebut seperti mencegah hal yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup, sebab perbuatan pidana pada makhluk yang telah berwujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana. maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma kedalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis),

karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Dengan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kehamilan jelas tidak sama dengan aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup karena dua hal yang disebut terakhir ini merupakan tindak pidana terhadap suatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya. Masalah ini mempunyai tingkatan-tingkatan (seperti pada upaya pencegahan kehamilan). Pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara sperma dan sel telur) telah menetap didalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana. Apalagi (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau ‘alaqah, tindak pidana yang dilakukan ini sangat keji. Tidak hanya itu, jika terjadi peniupan roh kedalam janin tersebut bentuk penciptaannya semakin sempurna. Oleh sebab itu, tindak pidana yang pelaku lakukan berarti semakin sadis sehingga tingkatan yang paling parah adalah melakukan aborsi setelah bayi dapat hidup dalam keadaan mandiri. Sesungguhnya saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seorang manusia adalah pada saat masuknya sperma kedalam

rahim, bukan pada saat sperma keluar dari uretra. Hal itu karena seorang anak manusia tidak tercipta hanya dari sperma, tetapi tercipta dari kedua pasangan suami istri yaitu dari sperma dan sel telur atau dari sperma dan darah haid.¹¹⁷

Pemikiran Al-Ghazali menimbulkan kontroversi dalam hal aborsi. Pandangannya bertentangan antara pendapat di kitab *Al-Wajīz* saat itu beliau mendalami bidang fiqih bahwa aborsi diperbolehkan tapi dalam bentuk mudhghah dan alaqah atau sebelum diterapkan nyawa. Sementara itu, saat beliau berlanjut di bidang ilmu tasawuf dalam menanggapi hal aborsi beliau berbeda pendapat bahwa aborsi hukumnya haram secara muthlak. Sehingga pendapatnya sangat menjadi rujukan bagi para ulama lain, karena saat Al-Ghazali berlanjut dibidang ilmu tasawuf dalam kitab *ihya' ulumuddin* isinya dilatar belakangi pemikiran penuh kehati-hatian.

Bahwa yang berpendapat melarang aborsi menyakini kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Mereka yang membolehkan aborsi terdapat empat kelompok yaitu ¹¹⁸:

¹¹⁷ Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas yaitu dimana sudah ada kehidupan pada saat terjadi konsepsi atau pembuahan walaupun roh belum ditiupkan. Jadi embrio atau zigot itu bukanlah benda mati yang eksistensinya boleh dizalimi.

¹¹⁸ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 138.

1. Menginterpretasikan bahwa roh ditiupkan sejak embrio berusia 40 hari.
2. Roh ditiupkan kedalam embrio sejak berusia 42 hari.
3. Roh ditiupkan kedalam janin sejak berusia 80 hari atau mendekati usia tersebut.
4. Roh ditiupkan kedalam janin setelah kehamilan berusia 120 hari.

Para ulama yang melarang dilakukannya tindakan aborsi biasanya argumen yang dikemukakan karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak konsepsi. Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijab-qabul) yang tidak boleh di rusak: “Percampuran antara air laki-laki (*sperma*) dan air perempuan (*ovum*) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi ijab dan qabul (perjanjian serah terima yang sudah disepakati). Artinya perjanjian tersebut tidak boleh dirusak. Maka pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman.

Adanya anak terjadi setelah jatuhnya nutfah (mani) ke dalam rahim wanita. Ada empat tahap sebelum anak tercipta, yaitu¹¹⁹:

¹¹⁹ Purwanto, Irwan Kurniawan, *Ihya' Ulumuddin (Buku Keempat): Adab Makan & Minum, Mencari Nafkah & Berniaga, Rahasia Nikah, Halal-Haram, Kasih Sayang, dan Persaudaraan Imam Al-Ghazali*, (Bandung: Marja, 2014), Cet Ke 1, 89.

- a) Menikah
- b) Berjimak
- c) Bersabar sampai inzal setelah jimak, dan
- d) Menumpahkan mani ke dalam rahim dan berhenti dalam keadaan tersebut sampai mani bercampur dalam rahim.

Menurut Imam Ghazali kehidupan seorang anak sampai pada keberadaannya (lahir) di dunia mengalami beberapa tahapan, yaitu¹²⁰:

- 1) Mani dalam rahim bercampur dengan cairan wanita. Jika keduanya telah bercampur maka berdosa bila merusaknya, namun tidak berdosa bila belum bercampur.
- 2) Jika telah terbentuk segumpal darah (*mudḡah*) dan segumpal daging (*'alaqah*), lebih keji lagi bila menganiayanya.
- 3) Jika telah dihembuskan nyawa pada segumpal daging hingga menjadi makhluk hidup, perbuatan paling keji bila menganiayanya.
- 4) Dosa terbesar adalah apabila menganiaya anak yang telah lahir dalam keadaan hidup.

Apabila mani laki-laki bercampur dengan cairan wanita, maka mani itu jadi kental seperti bila sesuatu dicampurkan dengan susu maka susu itu menjadi kental. Lalu berlakulah kedua cairan itu seperti ijab (penyerahan) dan

¹²⁰ *Ibid*, 89.

qabul (penerimaan) yang merupakan sebuah kesepakatan perjanjian atau akad.¹²¹

Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang dia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh haram untuk digugurkan. Setelah membolehkan penumpahan air mani di luar rahim namun lebih baik tidak melakukannya, dia berkata: “Penumpahan air mani diluar rahim bukan termasuk pengguguran dan pembunuhan, karena pengguguran adalah tindakan kejahatan terhadap wujud manusia dan wujud ini bertingkat-tingkat. Tingkat terendah dari wujud ini adalah ketika air mani tumpah di dalam rahim dan bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan. Merusak wujud ini adalah kejahatan dan jika sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging, maka kejahatan tersebut lebih keji dan jika telah ditiupkan roh dan telah menjadi ciptaan yang sempurna, maka kejahatan itu bertambah keji lagi dan kejahatan terkeji dalam hal ini adalah jika melakukan pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan.”¹²²

¹²¹ Ijab dan qabul itu diperlukan dalam sennuah perjanjian. Jika ada ijab tetapi tidak ada qabul maka tidak berdosa hukumnya bila merusaknya. Keluarnya mani ibarat suatu penyerahan, lalu tumpahnya mani dalam rahim ibarat suatu penerimaan terhadapnya.

¹²² Dr. Muhammad Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, 244.

Menurut Imam Al-Ghazali memahami aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Ada 2 fase dalam kondisi perkembangan janin, yaitu¹²³:

- 1) Fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam.
- 2) Fase kehidupan yang sudah termati ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi dalam kandungan.

Kedua fase tersebut harus dihormati dan menggugurkannya dianggap sebagai jinayah. Semakin dewasa usia kehamilan tersebut, tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku aborsi semakin besar, apalagi jika bayi korban aborsi itu sudah dalam keadaan hidup.

Pemikiran Al-Ghazali, dalam hal aborsi sangat menarik karena ada pertentangan antara pendapatnya dalam *Ihya' Ulumuddin* dengan *Al-Wajiz*. Sebab ada konteks yang berbeda yaitu Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* dikenal sebagai ahli fikih dalam konteks sebagai ahli fikih itulah beliau menulis *Al-Wajiz* sehingga pendapatnya lebih realistis, dibanding dengan pendapatnya yang di tulis pada kitab *Ihya'*. Dalam *Al-Wajiz* beliau dilatar belakangi pemahaman bahwa manusia dikatakan manusia jika ada jasad dan roh. Saat usia beliau sudah lanjut, beliau dalam

¹²³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, 91-92.

kapasitas sebagai ahli tasawuf, ahli filsafat yang telah memiliki tingkat penghayatan moralitas yang tinggi. Sehingga sangat teliti dan hati-hati dalam berpendapat, makanya sangat wajar kalau ijtihad yang dilakukan Al-Ghazali pun khas menggunakan landasan moral berorientasi pada yang tersirat dan penuh kehati-hatian (*lil ikhtiyath*), sehingga pendapatnya berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan landasan realitas.

2. Metode Istinbath Al-Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi

- a. Abu Hamid Al-Ghazali dalam menentukan istinbath hukum di kitab Al-Wajīz yang sebagaimana pernyataan Al Ghazali dalam pembahasan aborsi yaitu:¹²⁴

ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح ثم في الجنين الحر المسلم غرة، وفي الجنين الكافر ثلاثة أوجه: أحدها: غرة، ولا يبالي بالتسوية، والثاني: ثلث الغرة، والثالث: لا يجب شيء.

“Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk mudḡah (segumpal daging) dan ‘alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul aṣaḥ, kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar gurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib ghurrah dan tidak peduli

¹²⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth, 408.

menyamakan, 2) 1/3 gurrah 3) tidak wajib bayar apapun.”

Dalam pernyataan diatas tidak ada penekanan dalam istinbath hukum. Melainkan hanya menjelaskan keterangan hukum dalam permasalahan aborsi tersebut. Namun tidak lepas dari al-qur'an, hadits, dan ijma'.

- b. Abu hamid al-ghazali dalam pernyataannya dikitab *ihya' ulumuddin* terkait hal aborsi, sebagai berikut:¹²⁵

اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المني في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع كالإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والوآد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضعة وعلقة كانت الجناية افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الإنفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامنائه ومائها أو من مائه ودم الحيض.

“Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian

¹²⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth, 53.

sabar sampai mengeluarkan sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Mencegah hal yang keempat tersebut seperti mencegah hal yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup, sebab perbuatan pidana pada makhluk yang telah berwujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana. maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma kedalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis), karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Adapun pernyataan di atas bahwa *كما لإمتناع عن الثالث*

وكذا الثالث كما لثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض dalam konteks ini mengindikasikan penggunaan istinbath hukum dengan

والوآء لأن ذلك جناية على موجود *cara qiyas*. Sebagaimana kalimat
 حاصل وله ايضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة فى الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد
 لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش وإن نفخ فيه
 الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش فى الجناية بعد الإنفصال حيا
 dalam keterangan ini mengindikasikan bahwa Al-Ghazali
 mendasarkan istinbath hukum dengan cara *mafhum muwafaqqah* yang relasinya dalam tahapan awal terjadi
 keharaman dalam permasalahan aborsi.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM
TINDAK PIDANA ABORSI

A. ANALISIS PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI DALAM RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM DI INDONESIA

Aborsi menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya. Pada tindak kejahatan ini diartikan sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian dimatikan. Pengguguran kandungan yang sengaja adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana. Namun kenyataan, dalam masyarakat sengaja menggugurkan kandungan masih tetap terjadi dan tidak pernah selesai menjadi perbincangan oleh para ahli hukum atau ahli kesehatan. Adapun secara hukum, aborsi diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan pasal 346,347,348, dan 349, yaitu:¹²⁶

Pasal 346 menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang

¹²⁶ Dr. Andi Hamzah, S.H., *KUHP&KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2012), Cet. 18, 120-136.

lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- 1) Bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.”

Pada intinya pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi.

Sebagaimana dalam hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak adanya aborsi. Namun adanya pengecualian diberikan jika ada indikasi

medis yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa dasarnya UU melarang adanya aborsi, yaitu:

Adapun UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1), dan (2), yaitu:¹²⁷

- 1) Setiap orang dilarang aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam hal hukum aborsi, melarang aborsi lebih aman, karena ada kekhawatiran jika aborsi dibolehkan akan dijadikan sebagai peluang bagi pelaku seks di luar nikah. Dan bila aborsi dibolehkan sama halnya memberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan atau seks bebas. Namun hukum formal yang sudah diatur baik dari KUHP maupun Undang-undang Tentang Kesehatan tidak membuat efek jera terhadap masyarakat Indonesia, semakin banyak akibat pergaulan bebas sampai berdampak kehamilan yang tidak diinginkan.

¹²⁷ Tim Redaksi Mahardika, *Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2011), 31.

Adapun kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang berakhir dengan aborsi, selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pandangan agama (fiqh) dalam berkembang di masyarakat pun melarang adanya tindakan aborsi. Namun hal tersebut, pemikiran fikih yang berkembang di masa kejayaan para imam madzab tempo dulu cukup beragam dan dapat memberikan solusi secara syar'i.

Dalam konteks Islam sendiri menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati.¹²⁸ Dari pernyataan tersebut dapat pula diartikan bahwa melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dalam kandungan dengan cara aborsi tanpa suatu alasan yang sah dan dikuatkan oleh tim medis adalah suatu bentuk pelanggaran.

Pandangan ahli fiqh mengenai tindakan aborsi khususnya di kalangan madzab empat sangat beragam, akan tetapi dalam keyakinan kalangan masyarakat melarang adanya aborsi. Perdebatan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan, khususnya dari madzab empat menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bernyawa (*ba'da nafkhi al-ruh*) tindakan tersebut yang diharamkan. Dalam hal hukum aborsi, melarang aborsi lebih aman, karena ada kekhawatiran apabila aborsi diperbolehkan akan dijadikan peluang bagi pelaku seks diluar nikah. Bila aborsi dibolehkan sama halnya memberikan kesempatan untuk melakukan

¹²⁸ Yusuf Qoradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), 70.

perzinahan atau seks bebas. Haram bagi seorang muslim menyetujui tindakan aborsi, karena ia dapat mendatangkan sesuatu yang membahayakan dan berujung sakit atau kematian. Dalam hal aborsi, Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran dan pembunuhan terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada.

Fiqh adalah kompilasi hukum yang sepenuhnya laku. Karena terjatuh pada asumsi bahwa fiqh sama kuat dan sakralnya dengan *Al-Qur'an* dan *hadits*. Pada keduanya terdapat filosofi pemahaman yang sama potensialnya dalam proses alienasi fiqh dari masyarakat luas, yaitu bahwa fiqh adalah sesuatu yang tekstual, statis, dan karena itu tidak mungkin mengikuti perkembangan zaman. Bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Dapat dipahami bahwa Al-Ghazali pun pada dasarnya mengakui bahwa fiqh memang berwatak *formalistik*.¹²⁹

Dari uraian diatas, dalam suatu kebutuhan pergeseran paradigma fiqh, yaitu : pergeseran dari fiqh yang formalistik menjadi fiqh yang etik. Secara metodologis hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum. Dalam hal ini fiqh seharusnya menjembatani realitas kehidupan antara konsep yang bersumber dari nilai-nilai agama islam dengan masalah sosial, sebaagimana tujuan pembentukannya untuk

¹²⁹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKSI, 2004),15.

kemashlahatan. Artinya fiqh harus berfungsi sebagai salah satu paradigma untuk mengatasi masalah sosial dan harus mampu menjembatani masalah-masalah kompleks. Seperti fakta tingginya angka kematian ibu akibat aborsi, dimana fiqh seharusnya menjembatani tinggi angka kematian ibu akibat aborsi sebagai sebuah realitas sosial yang mengancam kehidupan nyawa manusia.

Adapun paradigma fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol yaitu:¹³⁰

1. Interpretasi teks fiqh secara kontekstual.
2. Perubahan pola pikir dari madzab secara tekstual (*madzab qauli*) ke bermadzab secara metodologis (*madzab manhaji*)
3. Verifikasi mendasar ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*).
4. Fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara.
5. Metodologis pemikiran filosofis yang mempertimbangkan faktor budaya dan sosial.

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyah* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyah* (tersier). Fiqh sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kaca mata hitam

¹³⁰ *Ibid*, 28.

putih, sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial.

Dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tak aman, ada dua kondisi dalam kaidah fiqh yang membahayakan aborsi, yaitu:¹³¹

1. Bahaya menurut agama harus dihilangkan (*al-ḍarar yuzālu syar'an*)
2. Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-ḍarar al-asyadd yuzālu bi al-ḍarar al-akhaff*).

Jika dua kondisi tersebut membahayakan maka ada yang lebih ringan resikonya dari pada yang sebelumnya, yaitu:¹³²

1. Keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang (*al-ḍarūrātu tubīḥul mahzūrāt*),
2. Fatwa dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, dan tradisi yang berlaku (*tagayyur al-fatwa wa ikhtilāfuha yuhsabu tagayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyyat wa al-'awwa'id*). Kaidah-kaidah tersebut dijadikan sebagai faktor yang memengaruhi keputusan aborsi.

¹³¹ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 19

¹³² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, 118.

Dari sudut pandang etika atau moral, aborsi sebaiknya tidak dilakukan karena menyebabkan kematian pada janin bahkan beresiko pada kematian janin maupun ibunya jika dilakukan aborsi secara tidak aman. Salah satunya dengan cara mengatur aborsi tak aman menjadi aborsi aman supaya dapat mencegah setidaknya mengurangi kematian ibu (perempuan). Mencegah kematian ibu secara moral lebih diutamakan karena memiliki tanggung jawab dalam relasi dengan orang lain, sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun.

Dari sudut pandang apapun fakta tersebut merupakan problem sosial yang sangat memprihatinkan. Kita dihadapkan pada sebuah fakta yang sudah ada di depan mata, menuntun siapapun untuk segera bersikap dan bertindak. Terlepas dari kesakitan dan kematian akibat aborsi tak aman tersebut dapat dicegah terlebih lagi dapat dikurangi. Dalam hal ini, yang terpenting yaitu fiqh itu harus bisa mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan secara proposional terhadap kehidupan manusia.

Dalam merumuskan hal aborsi, Sebagian besar ulama memandang bahwa keharaman aborsi itu dimulai saat masa kehamilan sudah sampai, antara 40 hari dan 120 hari. Seperti

halnya dalam pandangan Al-Ghazali saat menulis di kitab *Al-Wajīz* beliau menyatakan sebagai berikut:¹³³

ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح ثم في الجنين الحر المسلم غرة، وفي الجنين الكافر ثلاثة أوجه: أحدها: غرة، ولا يبالي بالتسوية، والثاني: ثلث الغرة، والثالث: لا يجب شيء.

Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk mud'gah (segumpal daging) dan 'alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul asah, kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar gurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib gurrah dan tidak peduli menyamakan, 2) 1/3 gurrah 3) tidak wajib bayar apapun."

Jika dianalisis terkait pendapat Al-Ghazali dalam kitab *Al-Wajīz*, bahwa janin saat di terapkan nyawa sudah disebut sebagai wujud manusia, sama halnya dengan kematian saat nyawa sudah tidak ada tak lagi dianggap menjadi manusia lagi. Dalam pertimbangan pendapat Al-Ghazali memperbolehkan aborsi belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.

Lain halnya dengan pendapat Al-Ghazali saat menulis di kitab *Ihya' Ulumuddin* beliau berpendapat:¹³⁴

¹³³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth), 408.

¹³⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth, 53.

اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المني في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع كما لإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كما لثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والوآد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله ايضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الإنفصال حيا وإنماقلنا مبدأسبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لايتخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامنمائه ومائهاأومن مائه ودم الحيض.

“Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian sabar sampai mengeluarkan sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Membangkang dari yang keempat tersebut seperti membangkang dari yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup. Sebab itu, merupakan perbuatan pidana pada manusia yang telah berhasil wujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana.maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir

kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma kedalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis), karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Pendapat yang dikemukakan Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* diperkuat oleh pendapat Dr. Ahmad Asy-Syarbasy dalam kitab *Yas'alunaka Fid Dīni Wal Hayāt* yang menyatakan sebagai berikut:¹³⁵

ومنهم من قال إنه حرام او مكروه لأن الجنين فيه حياة مستورة قبل نفخ الروح لأن المادة التنا سلية نفسها مادة حية.

“Dan diantara mereka ada yang berpendapat haram atau makruh. Sebab dalam janin ada kehidupan yang tertutup sebelum tertutupnya nyawa. Sebab bahan untuk wujudnya keturunan itu sejatinya adalah bahan yang hidup.”

Pertimbangan Al-Ghazali dalam mengharamkan aborsi tanpa memandang usia kehamilan sebagaimana wujud dari terbentuknya manusia yaitu ketika *sperma* dan *ovum* bersatu didalam rahim. Jika pada fase tersebut dilakukan aborsi maka termasuk dalam tindakan kriminal terhadap makhluk yang sudah

¹³⁵ Dr. Ahmad Asy-Syarbasy, *Yas'alunaka Fid Diini Wal Khayat*, Juz 2, Beirut: Dar Al-jaili, 216.

maujud. Tindakan aborsi haram dilakukan, dan pada fase selanjutnya keharaman melakukan aborsi semakin bertambah.

Bahwa dijelaskan sebab awal terjadinya wujud adalah karena masuknya air mani kedalam rahim. Maka ovum perempuan salah satu faktor bagi terjadinya wujud itu, sehingga kedua air itu (*sperma* dan *ovum*) secara hukum berjalan seperti halnya jalannya *ijab* dan *qabul* di dalam suatu akad jual beli. Dari sini bisa dikatakan bahwa masa sebelum peniupan roh adalah masa dimana janin belum disebut manusia, walaupun dasarnya sudah ada. Beliau memiliki pendapat yang berbeda tetapi dalam hal yang sama. Secara hermeneutik karena ada konteks yang berbeda. Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* beliau dikenal sebagai ahli fiqh, dalam konteks sebagai ahli fikih beliau menulis sebuah karya kitab *Al-Wajīz*, sehingga pendapatnya lebih realistis. Tetapi, ketika beliau menulis sebuah karya kitab *Ihya' Ulumuddin*, usia beliau sudah lanjut, beliau dalam kapasitas sebagai ahli tasawuf, ahli filsafat yang telah memiliki tingkat penghayatan dan moralitas yang tinggi.

Perlu diketahui, bahwa pendapat Al-Ghazali menyangkut aborsi diselipkan dalam pembahasan adab *mu'asyarah bil ma'ruf*. Yang artinya, bab ini menyangkut hubungan pasca nikah. Dengan begitu bahwa keharaman melakukan aborsi dalam perspektif Al-Ghazali berada dalam bingkai nikah. Dengan demikian, tentu lebih

haram apabila aborsi dilakukan sebab hubungan gelap diluar nikah, dan apapun alasannya.

Dalam hal ini fiqh tidak menganggap aneh dengan pendapat Al-Ghazali, bahwa fiqh itu mempunyai sudut pandang yang sangat luas dengan perkembangan zaman. Sehingga fiqh memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan ideal-ideal syari'at yang berujung pada hukum halal atau haram, boleh dan tidak boleh. Dalam hal ilmu hukum hal ini bisa disebut juga sebagai fungsi ganda hukum, yaitu fungsi hukum sebagai *social control* dan fungsi hukum sebagai *social engineering*.

Al-Ghazali bermula dari madzab Syafi'i , Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pendapat qaul yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Maka sama halnya dengan Al-Ghazali yang mempunyai pendapat yang berbeda terkait hal aborsi.¹³⁶ Perbedaan ini didasarkan pada argumentasi Al-Ghazali, bahwa sejak sperma bertemu dengan indung telur perempuan, maka saat itulah wujud manusia dimulai. Saat itu sepercik air telah siap menerima takdirnya menjalani kehidupan. Ketika persiapan hidup sebuah makhluk dirusak, maka itu disebut pelanggaran terhadap hak hidup makhluk dan hal tersebut tentu dilarang.

Sebagaimana Imam Al-Ghazali mempunyai dua pendapat yang berbeda, tetapi pendapat yang di gunakan terakhir

¹³⁶ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Islam*, Yogyakarta:LKsI, 2004,. 42.

menggunakan karangan di kitab *Ihya' Ulumuddin* yang menjelaskan bahwa melakukan aborsi haram secara mutlak tanpa melihat usia janin tersebut. Dalam hal ini, pendapat yang bertentangan dengan Al Ghazali yaitu Al-Ramli yang menyatakan bahwa mengharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan membolehkan sebelumnya.¹³⁷ Namun sulit untuk mengetahui awal mula peniupan roh dalam janin, maka diharamkan pengguguran sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk berjaga-jaga. Sebagaimana Al-Ramli mengatakan: “Sejak peniupan roh, sesudah dan hingga dilahirkan tidak diragukan lagi haram hukumnya. Adapun sebelum peniupan roh tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati waktu peniupan roh, diperselisihkan antara boleh dan haram, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah diharamkan, karena itu adalah waktu yang mendekati waktu keharamannya.”¹³⁸ Dalam islam pun mengatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang keji dan merupakan suatu tindak kejahatan dan mengandung konsekuensi hukum bagi setiap pelakunya yang dengan sadar atau sengaja melakukan aborsi.

Dari uraian diatas penulis sependapat dengan imam ghazali yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan yang haram dilakukan. Akan tetapi, keharaman melakukan aborsi menurut Al-Ghazali ini diberlakukan secara mutlak, dalam arti tanpa harus

¹³⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarah al- Minhaj*, Juz 7, Maktabah al-islamiy, tth, 416

¹³⁸ *Ibid*, 416

melihat kadar minimum usia kehamilan. Adapun pendapat Al-Ghazali yang terakhir relevan dengan peraturan hukum formal di Indonesia bahwa melakukan tindakan atau praktik aborsi adalah sebuah larangan yang termasuk dalam tindak pidana pembunuhan yang ada sanksi hukumnya. Pada dasarnya aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan syar'i, yaitu dilakukannya aborsi benar-benar pada saat ataupun dalam kondisi sangat dharurat dan benar-benar diperlukan sebagai jalan akhir yang berlandaskan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan dalam rangka keselamatan seorang ibu. Akan tetapi, hukum aborsi selain karena alasan-alasan tersebut pada dasarnya tetaplah haram.

B. ANALISIS METODE ISTINBATH IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI

1. Analisis metode istinbath dalam pendapat Al-Ghazali saat menulis di kitab *Al-Wajīz*, sebagai berikut:

ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح ثم في الجنين
الحر المسلم غرة، وفي الجنين الكافر ثلاثة أوجه: أحدها: غرة، ولا يبالي
بالتسوية، والثاني: ثلث الغرة، والثالث: لا يجب شيء.

“Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk mudḡah (segumpal daging) dan ‘alaqah (segumpal darah) sebelum berdetaknya jantung menurut qaul aṣaḡ, kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar gurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib gurrah dan tidak peduli menyamakan, 2) 1/3 gurrah 3) tidak wajib bayar apapun.”

Adapun pendapat Al-Ghazali dalam kitab *al-wajīz* di revisi dengan kitab *iḥya'*, maka status *al-wajīz* bersifat *mansukh*. Dalam hal ini pendapat al ghazali di kitab *al-wajīz* tidak dapat di analisis dalam penelitian ini.

2. Analisis metode istinbath dalam pendapat Al-Ghazali saat menulis di kitab *Iḥya' Ulumuddin*, sebagai berikut:

Dalam pernyataan Al-Ghazali saat menulis kitab *Iḥya' Ulumuddin* yaitu :¹³⁹

اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع كما لإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كما لثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والوأة لأن ذلك جنابة على موجود حاصل وله أيضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنابة فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنابة افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الحلقة إزدادت الجنابة تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجنابة بعد الإنفصال حيا وإتماقلنا مبدأسبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لايتخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامنمائه ومائهاومن مائه ودم الحيض.

“*Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian sabar*

¹³⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Iḥya' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth, 53.

sampai keluarkan sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Mencegah hal yang keempat tersebut seperti mencegah hal yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup, sebab perbuatan pidana pada makhluk yang telah berwujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana. maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, , kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma kedalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis), karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Sebagaimana pernyataan diatas bahwa *كا لإمتناع عن الثالث*

وكدذا الثالث كا لثانى والثانى كالأول وليس هذا كالإجهاض dalam keterangan ini mengindikasikan penggunaan istinbath hukum dengan cara *qiyas*. Karena wujudnya anak terdapat 4 sebab yaitu nikah,

kemudian persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma terkucur/masuk ke dalam rahim. Namun dalam hal ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup. Sebab, perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan pidana. Karena awal wujud manusia ketika bertemunya antara sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Apabila menggugurkan kandungan diibaratkan sebagai tindak pidana pembunuhan. Adapun juga kalimat *والوآد لأن ذلك جنابة على موجد حاصل وله ايضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطفة فى الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنابة فإن صارت مضغعة وعلقة كانت الجنابة افحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقه إزدادت الجنابة تفاحشا ومنتهى التفاحش فى* dalam keterangan ini mengindikasikan bahwa Al-Ghazali mendasarkan istinbath hukum dengan cara *mafhum muwafaqqah*. Hal ini menjelaskan tingkatan awal keharaman dalam permasalahan aborsi yaitu pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika *nutfah* (paduan antara sel *sperma* dan sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana apalagi (calon janin) itu telah berwujud *nutfah* atau *'alaqah*, tindak pidana yang dilakukan ini sangat keji. Jika telah terjadi peniupan roh ke dalam janin tersebut maka bentuk penciptaannya semakin sempurna. Oleh sebab itu, tingkatan yang paling parah melakukan aborsi ketika bayi dapat hidup dalam keadaan

mandiri. Dengan hal ini, perjanjian itu tidak boleh dirusak karena pelenyapan hasil konsepsi ketika di rusak maka hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.

Dalam pernyataan diatas bahwa *وإفساد ذلك جنابة* dalam keterangan ini kalimat *وإفساد الحياة* menunjukkan sebuah larangan untuk membunuh janin yang sudah ada di dalam rahim. Sebab wujudnya janin adanya pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Oleh karena itu, untuk menjaga jiwa si janin (*hifdz an nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz an nasl*) sangat penting dan apabila menggugurkan kandungan saat awal terjadinya konsepsi termasuk dalam kategori pembunuhan. Jika janin sudah berwujud sempurna maka pembunuhan tersebut semakin keji. Menurut penulis dalam pernyataan tersebut jika aborsi dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah maka hal itu di haramkan. Dalam hal ini, merusak kedua tersebut sama halnya merusak makhluk yang sudah wujud yaitu termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.

Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* terkait dengan pendapat Al-Ghazali dalam permasalahan aborsi yaitu:¹⁴⁰

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik ke *mashlahatan*."

¹⁴⁰ M. Hamim HR & Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf, 2013, 95.

Adapun kaidah di atas bahwasanya menolak kerusakan atas menarik ke *mashlahatan*. Hal ini dalam permasalahan aborsi menurut Al-Ghazali dalam pendapat di kitab *Ihya' Ulumuddin* ada keterkaitan bahwa larangan atau pengharaman aborsi sejak awal terjadiya konsepsi. Dalam hal ini, yang terpenting kuncinya adalah fiqh harus bisa mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan secara proporsional terhadap kehidupan manusia.

Adapun dalam hal ini penulis mengkaitkan aborsi dengan metode *mashlahah mursalah*, yaitu mendatangkan manfaat dan menjauhkan *kemadharatan* (kerusakan). Disamping itu Al-Ghazali juga menggunakan metode *mashlahah mursalah* tersebut. Lain halnya dengan Imam Syafi'i sendiri yang notabennya berbeda, beliau kurang mempopulerkan dalil *mashlahah mursalah* dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nash, tetapi metode *qiyaslah* (analogi) yang selalu ditekankan. Menurut Imam Syafi'i *mashlahah* sudah tersimpul dengan *'illat* (alasan hukum). Secara metodologis hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum. Atau dengan kata lain mengintegrasikan pola pemahaman qiyasi

murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqashid al-syari'ah*.¹⁴¹

Syari'at islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, baik *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'assarah* (pergaulan) maupun mu'amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Untuk menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, jihad, dan *qadha'*.¹⁴²

Beberapa komponen diatas merupakan teknis operasional dari lima tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*), yaitu memelihara agama, akal, jiwa, nasab (keturunan), dan harta benda. Maka akan jelas syari'at islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Hal ini yang terkait permasalahan aborsi penulis menitik beratkan untuk melindungi jiwa manusia (*hifdz an nafs*) dalam artian islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa/ merusak. Orang yang

.40. ¹⁴¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKSI, 2004,

¹⁴² *Ibid*, 5.

melakukan hal tersebut, maka perbuatan yang ia lakukan termasuk perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Tindakan yang dibenci dan dilarang, baik termasuk membunuh jiwa setelah ruh ditiupkan dalam janin maupun belum ditiupkan. Oleh karena itu membunuh janin sama halnya membunuh manusia yang sempurna. Sedangkan dalam melindungi keturunan (*hifdz an nasl*) dalam artian untuk melestarikan manusia dan menambah banyak populasi keturunan manusia. Jika aborsi dilakukan sama halnya akan memusnahkan kehidupan manusia. Jadi kematian adalah kebalikan kehidupan karena ia merusak kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan dalam skripsi tentang pemikiran imam ghazali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ghazali mempunyai andil dalam menyikapi aborsi. Menurutnya, tindakan aborsi dengan berbagai macam bentuknya merupakan tindakan kriminal. Lebih-lebih jika penyebab kehamilannya adalah hubungan gelap di luar nikah. Adapun Al-Ghazali memiliki sudut pandang yang berbeda dengan ulama-ulama lain, sehingga keputusan hukumnya pun berbeda. Saat Al-Ghazali menulis dalam kitab *Al-Wajīz* berpendapat bahwa melakukan aborsi dalam segumpal darah (*'alaqah*) dan segumpal daging (*mudhghah*) atau sebelum penciptaan tidak apa-apa, dan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Melainkan pendapat Al-Ghazali saat menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* berbeda pendapat bahwa menggugurkan kandungan (aborsi) hukumnya haram secara mutlak. Adapun janin dianggap wujud sebagai manusia ketika hasil pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim. Bahwa sejak sperma bertemu dengan indung telur perempuan, maka saat

itulah wujud manusia dimulai. Maka tingkatan fase-fase terjadi awal keharaman aborsi termasuk dalam tindakan pidana pembunuhan.

2. Imam Ghazali menetapkan suatu hukum dalam permasalahan aborsi dengan cara qiyas, mafhum muwafaqqah, dan penulis mengkaitkan dengan cara beristinbath mashlahah mursalah dan maqashid syari'ah untuk menjaga *hifdz nafs* dan *hifdz nashl*. Dengan hal ini bahwa menjaga jiwa dan menjaga keturunan sangat penting supaya untuk melestarikan manusia dan menambah populasi keturunan manusia.

B. Saran

1. Dengan adanya pendapat Al-Ghazali tentang hukum aborsi hendaknya bagi masyarakat umat islam lebih berhati-hati mengambil tindakan dengan cara aborsi dan perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan aborsi supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang melakukan aborsi tersebut.
2. Dalam penetapan hukum aborsi menurut al-Ghazali untuk menjaga kelestarian populasi manusia dan jiwa sang ibu lebih diutamakan. Perlu juga dilakukan pemahaman hukum dalam bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai aborsi dan apa saja dampak yang akan terjadi jika dilakukannya aborsi yang mana berhubungan dengan keturunan serta jiwa manusia.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan skripsi dapat terselesaikan. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshori, Abu Yahya Zakaria *Ghuyatul Wushuul Syarah Lubbul Ushul*, Bandung: al-Ma'arif Lithob'i Wan Nasyr, tth.

A'an Efendi, & Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ahmad Muntaha AM, dan M. Hamim HR. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf, 2013.

Anwar, Zainal. *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap kitab Al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)*, Vol.01 No. 01, Januari-Juni 2015.

Audah, Abd al Qadir. *al Tasyri' al Jina'I al Islami*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kitab al 'Arabi, tth.

_____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 3, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 12.

Assaf, Ahmad Muhammad. *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, jilid 1, Beirut: Dar Ihya' Al-Ulum, Cet. Ke-3, 1988.

Azhar, Saifudi. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakry, Nazar, Dr.H. *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Madinah Munawwarah: 1418.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-2, 1996).

Djazuli, A. *Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prebada Media.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta : Ikhtisar Baru, 1998.

_____, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980.

Al-Faruk, Asadullah. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Hasan, Mustofa, M.Ag., dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2013.

Harahap, Zul Anwar Ajim. *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "Hukum Islam", Vol 16 No.1, Juni 2017.

Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-Ramli, bin Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-'Abbas Ahmad. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Juz 7, Maktabah al-Islamiy, tth,

Herawati, Andi, Hj. *Mashlahat Menurut Imam Malik & Imam Ghazali (Studi Perbandingan)*.

Irfan, M. Nurul *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 20014.

- Irwan Kurniawan,Purwanto. *Ihya' Ulumuddin (Buku Keempat): Adab Makan & Minum, Mencari Nafkah & Berniaga, Rahasia Nikah, Halal-Haram, Kasih Sayang, dan Persaudaraan Imam Al-Ghazali*, Bandung: Marja, Cet Ke 1, 2014.
- Mahfudh,Sahal,KH.MA. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKSI, 2004.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, cet. Ke-2,1991.
- Mawahib,Muhammad Zainal, “*Konstruksi Fiqih Etik Imam Al-Ghazali*”,<http://www.nu.or.id/post/read/78854>, diakses 14 Juni 2017.
- Moeliono,M. Anton. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989.
- Muslich,Ahmad Wardi,Dr.H. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3,2016.
- Muhammad Al-Ghazali,bin Abu Hamid Muhammad.*Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth.
- Muhammad Al-Ghazali,bin Abu Hamid Muhammad. *al-Mustashfa 'Imi al-Ushul*, Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawaroh: Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatus Syari'ah Al-Madinah al-Munawwaroh, tth.
- Muhammad Al-Ghazali,bin Abu Hamid Muhammad. *Ihya' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth.
- Muhammad Husain Azzabidi,bin Sayyid Muhammad. *Ittihaf assadatul muttaqin bi syarah Ihya' Ulumuddin*, Juz 1,Bairut Libanon: Darrul Kitab 'Alamiyah.

- Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maudi Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya.
- Al Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunnah al Nasa'i*, Juz 8, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth.
- Al Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth.
- Qoradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Romli, Dewani *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, "Jurnal Al- 'Adalah", Vol 10, No. 2, Juli 2011.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah Cet.9*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Syaodih, Nana *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. Ke-1, 1994.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986.
- Saifullah, Moh *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, "Jurnal Sosial Humaniora", vol. 04, no. 1, Juni 2011.
- Sue Armstrong (Eds), dan Erica Royston. *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF. Maulany, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta: Binaputra Aksara, 1994.

Sukirman, *Metodologi qiyas dalam istinbath hukum islam*, IAIN Metro Lampung, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018.

Syarifuddin, Amir, Prof. Dr. H. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, Cet. Ke 5, 2009.

Shidiq, Ghoffar *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.

Tutik, Titik Triwulan *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, sebagaimana dikutip dalam <http://www.researchgate.net/publication>. diakses 07 Mei 2019.

Al Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunnah al Tirmidzi*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth.

USAID dan LBH APIK, Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan, dalam Lembar Info Seri 32,

Umar Al-Bantani, bin Syekh Nawawi. *Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in Syarh 'ala Qurrah Al-'Ain bi Muhimmah Al-Din*, Cet. Ke-1, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

Wignjosastro, Gulardi H. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, (Jakarta: PP Fatayat NU dan Ford Foundation 2001.

Yasin, Muhammad Nu'aim, Dr. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : IZZATU SHULHIYA
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jln. Jendral Sudirman No.11, Desa:
Bulu, RT 02/RW01, Kec. Jepara, Kab.
Jepara
6. Email : Izzatulhiya@gmail.com
7. No.HP : 089661689613
8. Pendidikan Formal
 1. SD Panggang 01 Jepara Lulus Tahun 2008
 2. MTs NU Mu'allimat Kudus Lulus Tahun 2011
 3. MA NU Mu'allimat Kudus Lulus Tahun 2014

Semarang, 03 Oktober 2019

Izzatu Shulhiya